

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po TENTANG SYARAT  
DALAM IZIN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SEFI HANASDA**

**101190093**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.**

**NIP 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama :

Nama : Sefi Hanasda  
NIM : 101190093  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Syarat Undang-Undang dalam Izin Poligami

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Dr. M. Iman Santoso, M.H.  
NIP. 8505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

M. Ilham Tanziluloh, M.H.I  
NIP. 198608012015031002



## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama :

Nama : Sefi Hanasda

NIM : 101190093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Tinjauan Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Syarat Undang-Undang dalam Izin Poligami**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipam dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim

Ponorogo, 6 Februari 2024

menyatakan



**Sefi Hanasda**

NIM : 101190093

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan atas nama

Nama : Sefi Hanasda  
NIM : 101190093  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Munakahat dan Undang-Undang  
Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang  
Syarat dalam Izin Poligami

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan Dekan Fakultas Syariah. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui [ethesisiaiponorogo.ac.id](http://ethesisiaiponorogo.ac.id) adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 06 Juni 2024

*Sefi*

Sefi Hanasda  
NIM. 101190093



## ABSTRAK

**Hanasda, Sefi, 2024.** *Tinjauan Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang Syarat dalam Izin Poligami.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

**Kata kunci:** Syarat, Izin Poligami, Undang-Undang Perkawinan, Fikih Munakahat.

Asas utama perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4 sampai 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pada pasal 55 sampai pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam putusan pengadilan agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, ada hal yang menarik untuk dikaji, karena alasan suami mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap alasan-alasan perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po sebagai dasar hakim memutuskan izin poligami?. (2) Bagaimana tinjauan undang-undang perkawinan terhadap pertimbangan hukum dan dasar hakim dalam perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang pemberian izin poligami?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*. Sumber primernya adalah putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, undang-undang perkawinan dan fikih munakahat. Sumber sekundernya berupa buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perkawinan poligami. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumen.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, Putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po telah sesuai dengan syarat yang tertuang pada Fikih munakahat. Hal tersebut diperkuat dengan kesepakatan jumahur ulama yang dilandaskan pada Al-Quran surah An-nisa ayat 3 bahwa seorang suami dapat memiliki 4 orang istri dengan syarat wajib berlaku adil. Kemudian Putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po juga telah sesuai dengan syarat yang diatur pada Undang-Undang perkawinan. Adapun aturan hukum yang mengikat dan memperkuat dalil putusan hakim terletak pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan syarat alternatif dan kumulatif dalam undang-undang poligami.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Data dan Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	26
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	28

G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II POLIGAMI DALAM FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN .....</b>	<b>31</b>
A. Poligami Dalam Fikih Munakahat .....	32
B. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.....	42
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.....</b>	<b>49</b>
A. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po .....	49
B. ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.....	57
1. Analisis Fikih Munakahat terhadap Alasan-Alasan Perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po Sebagai Dasar Hakim Memutuskan Izin Poligami .....	57
2. Analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan oleh Allah S.W.T lahir ke dunia untuk menjalankan kehidupan secara berpasang-pasangan. Perjalanan kehidupan manusia yang ditempuh memiliki tujuan mempersatukan dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan melalui agenda sakral yaitu perkawinan. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan secara lahir maupun batiniyah antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya dapat dinamakan sebagai suami dan istri. Adapun hasil akhir dari adanya peristiwa tersebut adalah untuk memiliki hubungan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan aturan Tuhan yang telah disampaikan melalui ajaran Agama.<sup>1</sup> Menurut Islam adanya perkawinan memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh Allah S.W.T dengan petunjuk untuk membangun keluarga yang sejahtera, harmonis, saling mengasihi sebagai pemenuhan hak serta kewajiban sebagai dalam rangka berkeluarga. Kata sejahtera sendiri memiliki arti untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi rasa senang secara fisik maupun batin. Pada ranah keluarga sejahtera dimaknai dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik secara lahir maupun batin dan

---

<sup>1</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

kepuasan rasa dalam menjalani hubungan sehingga, tercipta, kebahagiaan sebagai iterpretasi dari kasih sayang seluruh anggota keluarga. Berdasarkan pandangan hidup berkeluarga akan tercapai dengan pernikahan monogami, yaitu setiap pasangan hanya memiliki satu pasangan. Banyak orang menyimpulkan bahwa, memiliki kesetiaan terhadap satu pasangan akan membawa dampak yang baik bagi hidup terlebih bagi kehaarmonisan dalam menimbulkan rasa saling cinta.

Apabila berbicara mengenai perspektif ilmu yang membahas mengenai monogami dalam perkawinan, maka kita juga mengenal perspektif pembahasan keilmuan yang berkaitan dengan istilah mengenai poligami. Pengertian poligami pada dasarnya adalah hubungan suami dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan atau dapat dimaknai sebagai pembagian hati seorang laki-laki dengan perempuan lain yang sama-sama dijadikan istri dalam satu waktu.<sup>1</sup> Pada dasarnya poligami atau memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun agama dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang melatar belakangnya. Poligami berdasarkan pandangan agama adalah perbuatan yang sah dan diperbolehkan dengan berbagai syarat yang menyertainya. Ibarat pintu sebuah kapal yang hanya boleh dibuka pada keadaan sangat darurat dan seizin nahkodanya, termasuk keharusan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memberikan pedoman yang terbaik bagi keselamatan. Begitupula, dengan orang yang akan melakukan kegiatan poligami, orang yang

---

<sup>1</sup> Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: IU Press, 1996), 54.

akan melakukannya harus memperhatikan situasi dan hanya berani sebagai sebuah jalan terakhir sehingga, akan memperoleh aspek kemaslahatan bagi kehidupannya. Ketika akan berpoligami harus juga memenuhi berbagai persyaratan yang ketat dengan tujuan untuk membatasi setiap manusia sebagai poligami terhindar dari berbagai perbuatan yang mengarah pada keburukan. Hanya orang-orang tertentu dengan posisi tertentu saja yang diizinkan dengan serangkaian tahapan kebijakan dan proses yang harus dijalani agar seseorang dianggap mampu dan bisa melakukannya. Klausal adil merupakan sebuah kewajiban yang harus mampu dilaksanakan oleh orang yang berkeinginan berpoligami. Adil sendiri dapat mencakup pemenuhan kebutuhan secara lahir maupun batin terhadap objek poligaminya atau para istri-istrinya dan keturunannya. Adapun perujukan tersebut mengarah pada itikad untuk tidak menimbulkan rasa cemburu, rasa kekurangan, dan rasa kurang diperhatikan baik oleh istri-istrinya maupun oleh anak-anaknya. Lebih lanjut rasa adil juga merupakan represtasi dari sikap suami yang memperlakukan sama dari segi tutur kata maupun, perlakukan kasih sayang tanpa menimbulkan persepsi yang negatif dari orang-orang yang dipoligaminya. Ketidakmampuan melakukan keadilan bagi pasangannya membuat poligami menjadi hal yang sensitif sebab dalam agama islam hal tersebut dapat berbuah menjadi sebuah dosa atas tindakan yang dilakukan. Bagi islam perkawinan sejatinya tidak hanya terletak pada kehidupan yang syarat akan perilaku biologis saja akan tetapi, yang

menjadi poin utama adalah menciptakan sebuah keluarga yang penuh dengan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga.<sup>2</sup>

Poligami merupakan sebuah kondisi yang seringkali menjadi bahan diskusi secara khusus dan berakhir dalam perdebatan-perdebatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian bagi tokoh, ilmuwan, pemerhati yang memiliki keahlian dibidangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, timbulah pendapat dari pemikir klasik bahwa, kondisi seseorang dalam melakukan poligami berdasar pada kajian teoretik terhadap poin-poin yang termuat dalam ketetapan hukum untuk menentukan kebolehan secara mutlak. Lebih lanjut bahwa, terdapat kepastian hukum sebagai pedoman untuk mengatur orang berpoligami dengan memberikan pembatasan maksimal empat orang istri. Para pemikir modern dan kontemporer merujuk pada peraturan perundang-undangan modern, memiliki pendapat yang sama dengan asumsi bahwa, orang yang melakukannya harus memenuhi aturan, kaidah, syarat-syarat, dan kewajiban ketercapaian poin-poin hukum pada kondisi yang mendesak atau terbatas. Aturan mengenai persolan poligami di Indonesia telah diatur dengan adanya ketetapan pemangku kebijakan melalui terbitnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun klausul yang berkaitan dengan poligami dapat dilihat dalam perundang-undangan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 75.

beristri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 syarat yang menjadi kunci untuk diperhatikan bagi orang yang akan melakukan poligami, adapun sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>4</sup>

Adanya aturan berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai poligami merupakan dasar aturan yang digunakan sebagai pijakan oleh hakim. Hal tersebut dilakukan oleh hakim untuk memberikan pertimbangan pada tahapan selanjutnya yaitu, pengambilan kebijakan bagi pemohon yang mengajukan perizinan poligami. Para pemohon dalam hal ini adalah laki-laki yang memiliki status sebagai seorang suami dapat mengajukan perizinan poligami secara resmi pada Pengadilan Agama. Pengurusan izin poligami sesuai dengan aturan yang berlaku, dapat diproses dan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hakim dalam sidang permohonan, dapat memutuskan dengan hasil putusan persidangan yang memiliki kepastian hukum berkaitan dengan berhak tidaknya pemohon untuk berpoligami. Apabila dalam persidangan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi klausul yang dimaksud maka, izin poligami berhak untuk tidak diberikan izin.

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (1 Dan 2), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, n.d.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Indah, 2015), 16.

Oleh sebab itu, perlu adanya petinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, apakah alasan tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam putusan pengadilan agama kabupaten Ponorogo Tahun 2020, telah memberikan putusan mengenai permohonan perizinan kegiatan poligami. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil putusan yang telah teregistrasi dengan nomor 1696/Pdt.G/2020/ PA.Po.<sup>5</sup> dalam isi putusan tersebut dijelaskan bahwa, pemohon mengajukan kegiatan pernikahan yang kedua kali tanpa adanya perceraian dengan istri sebelumnya atau selanjutnya dapat disebut sebagai poligami. Alasan yang melatar belakangnya adalah kehidupan pemohon dengan istrinya (termohon) sebenarnya telah berlangsung secara harmonis dan tidak mengalami konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Pada waktu yang bersamaan pemohon, menjalin hubungan yang dekat dengan wanita lain yang kemudian sebagai calon istri yang dimaksudkan untuk dinikahnya lagi. Istri sah sebagai termohon sebenarnya telah menyatakan kerelaan jika suaminya (pemohon) melakukan pernikahan lagi dan istri (termohon) merasa ikhlas jika dimadu oleh suaminya (pemohon). Suami sebagai pemohon sanggup untuk berlaku adil sebagai suami bagi istri sahnya (termohon) dan calon istri pemohon sebagai istri kedua. Lebih lanjut sang suami (pemohon) menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya dalam hal ini istri pertama (termohon) dan calon istri

---

<sup>5</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, n.d.

berikut dengan anak-anaknya. Hal yang melandasinya adalah sang suami (pemohon) memiliki penghasilan yang dianggap cukup bagi masyarakat pada umumnya yaitu sebesar delapan juta yang diperoleh melalui kegiatan bertani dan pekerjaannya dikoperasi. Problematika yang timbul sebenarnya terletak pada hubungan biologis dalam pasangan yang tidak dapat dipenuhi oleh istri pertama (termohon) karena, dalam sehari sang suami (pemohon) meminta istri pertamanya (pemohon) melakukan hubungan 5 kali namun hanya dapat mampu memenuhi 2 kali saja. Akan tetapi hakim menganggap bahwa pernyataan-pernyataan pemohon dan termohon sudah memenuhi syarat poligami sesuai dengan aturan yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan memiliki istri dapat diputuskan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu kali harus memperoleh persetujuan istrinya, dan memiliki kepastian dalam tanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Kemudian sebagai suami harus dapat berperilaku adil dalam kehidupannya bagi istri-istrinya dan anak-anaknya dengan memperhatikan sikap, perilaku, dan kepuasan baik secara lahir maupun batin sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku didalam Negara. Termohon juga menyatakan bahwa dalam kehidupan berumah tangga yang dijalaninya dengan pasangan pertamanya sebagai istri sah hingga saat permohonan ini diajukan selalu dalam kebersamaan yang rukun, aman, dan damai bahkan diberikan dua keturunan.

Dengan demikian hal tersebut apakah hal yang mendasari putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang yang berkaitan dengan urgensi dan syarat untuk berpoligami. Bahwasanya jika lakukan pengkajian akar dari permasalahan tersebut sebenarnya terletak pada hasrat seksualitas yang tinggi dari pihak suami. Diketahui juga bahwa dalam proses pelaksanaan berumah tangga sebenarnya sudah berjalan secara harmonis dan istri dapat dikatakan berhasil dalam menjalani kewajibannya. Jika tinjauan dari kacamata fikih munakahat dijelaskan bahwa konsep keberadilan dalam berpoligami merupakan unsur yang penting dalam hal pengambilan kebijakan tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan berakibat pada timbulnya permasalahan yang mengarah pada ketimpangan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam terkait bagaimana pandangan menurut fikih munakahat dan secara undang-undang perkawinan, kemudian implementasi tentang syarat poligami dalam pengadilan agama Ponorogo. Apakah memang secara umum dasar ketentuan mengenai kewajiban suami sebagai (pemohon) dalam berpoligami dan pemenuhan mengenai syarat-syarat poligami hanya diambil diluar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, ataukah syarat pengajuan tersebut hanya sesuai dengan undang-undang yang saat ini berlaku tanpa ada pertimbangan lainnya. Berangkat dari hal tersebut, maka permasalahan ini penting untuk dikaji lebih jauh dan mendalam, maka untuk itu di lakukan penelitian tentang **Tinjauan Fikih**

**Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang Syarat dalam Izin Poligami.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap alasan-alasan perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po sebagai dasar hakim memutuskan izin poligami?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang perkawinan terhadap pertimbangan hukum dan dasar hakim dalam perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang pemberian izin poligami ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih munakahat terhadap alasan-alasan dalam perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:1696/Pdt.G/2020/PA.Po sebagai dasar hakim memutuskan izin poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang perkawinan terhadap pertimbangan hukum dan dasar hakim dalam perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang pemberian izin poligami.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap pembaharuan pemikiran pada bidang ilmu

pengetahuan hukum. Adapun berkaitan dengan pembahasan ini adalah menyoal mengenai hukum perdata pada ruang lingkup pengadilan agama.

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar acuan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam pembahasan mengenai poligami. Keterbaruan ini menjadi dasar pijakan yang kongkrit sebagai dasar pengetahuan dalam memahami mengenai poligami khususnya terhadap penelitian ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan untuk menambah dan memperbanyak pengetahuan keilmuan bagi pembaca. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan tentang pedoman izin poligami bagi para pihak yang membutuhkan. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan dan dapat dikembangkan secara luar bagi peneliti dengan ruang lingkup pembahasan serupa.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kajian dengan ruang lingkup yang sama. Adapun kajian pustaka dijadikan sebagai pijakan terhadap penelitian yang dilakukan dengan maksud memberikan acuan dan pedoman agar mempermudah dalam pembahasan penelitian. Berikut ini merupakan telaah hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn berjudul “*Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*”.<sup>6</sup> Persoalan yang diteliti dari skripsi tersebut adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb? Dan 2) Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb? Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Adapun dapat disimpulkan melalui penalaran pada skripsi di atas bahwa, dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb majelis hakim memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai perizinan poligami. Adanya keputusan yang dikeluarkan tersebut, merujuk pada bunyi Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974 sebagai dasar putusan. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini menyampaikan pandangan bahwa, penggunaan pasal tersebut sebenarnya tidaklah tepat. Pendapat tersebut didukung dengan temuan fakta bahwa, dalam pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon sebenarnya telah dikaruniai keturunan (anak) serta, kurangnya bukti yang menunjukkan termohon tidak bisa memberikan keturunan bagi pemohon. Walaupun demikian putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap artinya jika, timbul rasa tidak puas bagi termohon pada putusan hakim tingkat pertama diperkenankan untuk

---

<sup>6</sup> Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2018).

mengambil jalan melalui peninjauan kembali dengan disertai alasan bahwa dalam putusan yang dimaksud terjadi kesalahan dan kekhiladan hakim. Namun, apabila termohon dalam putusan yang dikeluarkan tidak mempermasalahkan dan merasa kebertan terhadap ketetapan ini maka, izin poligami yang telah dikeluarkan melalui serangkaian persidangan yang dilakukan hingga menghasilkan ketetapan tetap dianggap sah sehingga, perkawinan pemohon terhadap istri kedua tetap sah dimata hukum.

Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, permasamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai poligami. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dibahas, adapaun perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada penggunaan pasal yang digunakan dalam pertimbangan hakim yang tidak tepat berikut akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan yang ditimbulkan.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Putri Wulandari, yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariama Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami*”.<sup>7</sup> Persolan yang diteliti didalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm? Adapun proses yang dilakukan pada penelitian ini

---

<sup>7</sup> Putri Wulandari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariama Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri” (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan pembahasan dalam laporan penelitian skripsi ini bahwa, pokok utama yang menjadi bahan pembahasan untuk kemudian menjadi poin pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut merujuk berdasarkan pandangan mashlahah yaitu kebermanfaatan kebaikan bagi keluarga. Adapun pertimbangan yang kedua majelis hakim menyarkan putusan dengan didasarkan pada aturan hukum yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf a. Kedua poin tersebut oleh majelis hakim menjadi dasar dalam menyatakan bahwa sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal selayaknya sebagai seorang istri pada umumnya. Merujuk pada klausul yang terdapat pasal 5 ayat 1, istri pertama telah membuat pernyataan persetujuan terkait izin poligami bagi suami atau pemohon. Adapun hasil analisis dari penulis skripsi tersebut menyatakan bahwa, kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan sebenarnya tidak realistis. Oleh sebab itu pertimbangan majelis hakim yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan realitas dipengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut penulis skripsi hakim telah membuat keputusan yang keliru dalam memberikan perizinan untuk melakukan poligami pada putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Putusan yang melegitimasi permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak memenuhi syarat materil. Pada dasarnya pengajuan permohonan izin poligami harus dilakukan sebelum pemohon melakukan kegiatan poligami. Berbanding terbalik dengan perspektif

hukum tersebut, dalam putusan ini secara nyata menunjukkan bahwa pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri sebelum adanya izin dari majelis hakim.

Dari penelitian yang sudah telah dijabarkan sebagaimana tersebut, fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut berbeda dengan yang akan dijadi, adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti lebih menitik berat dan mengkritik pertimbangan hakim yang dalam pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan syarat materiil dan pemenuhan aspek kemaslahatan.

*Ketiga*, skripsi dari Adyani Tika Rahmawati, dengan judul: “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)*”.<sup>8</sup> Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan hukum, 2) Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct. Adapun jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*librabry research*). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct. menunjukkan alasan

---

<sup>8</sup> Adyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)” (IAIN Ponorogo, 2020).

permohonan yang tidak memenuhi syarat *alternatif* poligami. Pada persidangan yang dilakukan majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap berbagai penemuan hukum. Hakim menggunakan metode penemuan hukum *gramatikal* yaitu, metode penafsiran terhadap interpretasi hukum dengan menggarisbawahi substansi mengenai kedudukan bahasa untuk memberikan pernyataan hakikat pada suatu objek. Adapun penggunaan metode penemuan hukum tersebut menghasilkan sebuah rumusan terhadap kebutuhan pemenuhan pemecahan permasalahan dengan menjadikan kegiatan polihgami sebagai cara dalam menyikapi kemelut dalam perkara tersebut. Hasil akhirnya merujuk pada terkabulkanya permohonan yang diajukan pemohon dalam hal ini pihak suami. Hakim menyatakan dalam putusan tersebut mengenai persetujuan permohonan poligami yang didasarkan pada itikad baik suami sebagai pemohon untuk memberikan perlindungan bagi calon istri kedua yang berstatus janda berikut dengan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua sebagai klausul *masalah tahsiniyah*. Selain itu hakim juga menitik beratkan pada penggunaan *kaidah fishiyyah* “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Dari pemaparan penelitian yang telah dilakukan tersebut diatas dapat dilihat bahwa, fokus penelitian tersebut berbeda dengan yang akan dijaki, sedangkan yang menjadi sisi pembeda dari adanya penelitian ini adalah peneliti lebih menitik beratkan terhadap pembahasan mengenai kaidah-kaidah fikih.

ISIA  
P O N O R O G O

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melalui pendekatan kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang tidak terlihat sebagai angka akan tetapi diterprasikan melalui proses analisis kedalam bentuk kata-kata.<sup>9</sup> Adapun hal yang melatar belakangi peneliti dalam penggunaan metode *Library Research* adalah untuk melakukan pencarian sumber baca yang tidak hanya sekedar untuk menggali potensi informasi akan tetapi, lebih mendalam peneliti ingin melakukan penalaran dan menginterpretasikan terhadap teori dan memaksimalkan dalam penggunaan metode. Oleh sebab itu tujuan selanjutnya mengerucut pada tindakan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data terkait penelitian yang dilakukan. Kunci adanya keberhasilan dalam penggunaan metode ini adalah keuletan dan ketlatenan peneliti dalam menakar penemuan informasi yang didapatkan untuk kemudian dianalisis kedalam bentuk penelitian yang dapat dipaparkan dan dikaji secara lebih mendalam.

#### a. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian dengan kaulitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2008), 6.

merupakan penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data dengan melibatkan pencarian sumber-sumber informasi yang mengakar pada berbagai rujukan meliputi, buku, jurnal, dan referensi penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitaian ini merupakan data kualitatif artinya bahwa, serangkaian kegiatan penelitian yang dilalui oleh peneliti tidak dilakukan dengan melalui proses berupa angka-angka yang dihasilkan melalui proses perhitungan atau statistika. Penggunaan metode ini bertujuan pada pengungkapan peristiwa secara tekstual dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan ilmiah. Penelitian ini juga meneitikberatkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai landasan utama dalam menentukan penalaran sehingga berakir pada hasil penelitian sesuai data dan fakta yang ditemukan. Penelitian dengan jenis kualitatif memiliki persepsi naratif dengan menyandar pada analisis yang bersifat induktif, sehingga dapat menonjolkan tahapan penetian dan makana yang terkandung dari berbagai sudut pandang secara subyektif.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan melalui metode kuantitatif dapat dilihat melalui struktur penelitian, kerangka berfikir dan pendekatan penelitian metode kualitatif tidak linier artinya bahwa, penelitian ini tidak didasarkan pada hasil pasti yang diuji melalui perhitungan dan rumus akan tetapi dilihat pada temuan fakta

---

<sup>10</sup> Maleong, 45.

dan kebenaran realitas dengan analisis secara mendalam. Adapaun hasil yang didapatkan kemudian mengerucut sebagai identitas yang diperoleh melalui interpretasi berdasar pada teori yang digunakan. Penelitian secara kualitatif juga memiliki keluesan terhadap segala dinamika kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang mendasari penelitian kualitatif sulit menerapkan konsep variabel bebas dan terikat. Penelitian kualitatif tidak memiliki pondasi tetap dalam pelaksanaannya, sehingga tolak ukur utama ditekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti memiliki peranan penting pada rangkaian proses penelitian meliputi, penentuan fokus pembahasan, pendekatan pada fokus pembahasan, pengumpulan data, dan analisis, serta interpretasi.<sup>11</sup>

Penelitian ini bersifat hukum normatif yang dimaknai sebagai "suatu kaidah hukum yang berlaku". Adapun hal tersebut, merupakan muatan segala ketetapan hukum berupa klausul aturan yang jelas kemudian mengikat, sebagai pedoman dasar dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam lingkungan masyarakat. Lebih lanjut bahwa, dapat menjadi klasifikasi ciri khusus terhadap perilaku kebenaran dan perilaku kesalahan (menyimpang) bagi manusia dalam menyikapi problematika yang timbul akibat kondisi sosial tertentu yang dialaminya. Hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan

---

<sup>11</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metodologi Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), 49.

hasil terhadap berbagai argumentasi dan pembentukan teori atau konsep baru sebagai pelaksanaan dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi.<sup>12</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan secara kualitatif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terhadap problematika pada manusia dan masyarakat secara luas. Penelitian kualitatif memiliki unsur yang tidak terikat karena, mengandalakan hasil interpretasi dalam berbagai hasil temuan yang didapatkan. Ciri penelitian kualitatif secara luas dikenal dengan penalaran deskriptif yaitu, penelitian yang memiliki berbagai tahapan dalam menganalisis informasi sebagai data dan dikumpulkan dengan mempertahankan muatan sesuai dengan kondisi dimana informasi tersebut diperoleh.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada cara subjek mengartikan makna lingkungan sekitar mereka dan dampaknya terhadap perilaku mereka.

Pendekatan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari dan menggali informasi dari masalah yang dihadapi untuk kemudian, dilakukan serangkaian uji coba dengan tujuan mencari jawaban yang tepat sebagai sebuah solusi. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif dan melibatkan analisis data

---

<sup>12</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 95-96.

<sup>13</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Depublish, 2014), 92.

dengan merujuk pada teori yang ada sebagai panduan serta menghasilkan suatu teori yang dieksplorasi dengan Undang-Undang Perkawinan dan fikih munakahat.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Dalam penelitian yang dilakukan untuk memecahkan problematika yang menjadi bahasan pokok. Penulis membutuhkan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan rincian data yang memuat informasi dengan diawali penggalan data secara mendalam dan sistematis terhadap sumber, adapun data yang diperoleh merupakan hasil pencarian pada subjek penelitian.<sup>14</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian ini merupakan data yang diambil dari sumber langsung, berupa salinan isi putusan pada persidangan pemohonan poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat.

---

<sup>14</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memiliki muatan dalam memberikan penjelasan yang menjadi pendukung dalam sumber data primer.<sup>15</sup> Sumber data sekunder menjadi penopang untuk membantu peneliti dalam menggambarkan penelitian dan membantu dalam memperkuat sumber data primer sehingga, penelitian dapat dianggap relevan dan memiliki pondasi ilmiah yang kuat. Data dalam jenis ini diperoleh peneliti melalui penggalian terhadap orang lain dan bukan muatan yang diperoleh oleh peneliti melalui objek yang ditelitinya. Oleh sebab itu penggalian data pendukung ini dapat dilakukan melalui bahan pustaka yang berkaitan terhadap problematika yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan yang digunakan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut.

### a) Bahan Hukum Primer

Jenis data primer merupakan data utama yang memiliki fokus kaitan pokok. Data ini diperoleh langsung dan bersifat konkrit, serta dapat dipertanggung jawabkan yang bersumber melalui subjek penelitian. Adapun sumber data primer dapat dimaknai sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dan dapat berupa data yang bersifat dokumen kepustakaan dengan ruang lingkup meliputi pokok pembahasan

---

<sup>15</sup> Azwar, 94.

utama sebagai dasar referensi rujukan dalam pembahasan penelitian. Adapun hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut.

(1) Salinan Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

(2) Undang-Undang Perkawinan

(3) Fikih Munakahat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang didefinisikan sebagai sumber ilmiah yang dapat digunakan dalam mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak ketiga artinya bahwa data ini diperoleh tidak secara langsung dapat diperoleh melalui subjek penelitian. Definisi lain menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang dapat memberikan catatan berupa informasi sebagai data tambahan dalam memperkuat temuan utama yang kemudian disebut data pokok. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian ini merupakan muatan rincian data pendukung yang memiliki sistematika yang relevan terhadap problematika yang menjadi titik utama dalam poin-poin pembahasan pada penelitian ini yaitu, sumber data yang dapat mengungkapkan

informasi berupa rujukan-rujukan terhadap data penelitian secara langsung.<sup>16</sup>

Bahan hukum sekunder dapat diperjelas sebagai sumber yang menghasilkan data-data untuk memberikan penjelasan terkait interpretasi pada penjelasan data primer. Bahan hukum primer juga dapat memberikan penguatan pada bahan hukum primer yang di dalamnya memiliki cakupan pada buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berupa laporan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder secara sederhana adalah alat yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapaun bahan hukum sekunder yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

- (1) Buku-buku yang membahas perkawinan poligami
  - (2) Jurnal dan artikel yang membahas tentang perkawinan poligami
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier juga dapat sebagai sebuah cara untuk dapat memberikan penjelasan,

---

<sup>16</sup> LP3M Adil Indonesia, Pengetahuan Tentang Hukum, dalam [www.madiliinIndonesia.blogspot.com](http://www.madiliinIndonesia.blogspot.com), (diakses pada tanggal 01 Januari 2024 jam 07.00))

argumentasi, pandangan, maupun petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti, buku-buku penunjang, KBBI, Kamus hukum, Kamus Bahasa, Ensiklopedia, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya peneliti dalam memperoleh data penelitian yang cukup dan memiliki kesesuaian terhadap fokus bahasan penelitian maka, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan berbagai informasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didalamnya memuat serangkaian proses yang merepresentasikan pengumpulan data melalui indera (melihat) dan untuk selanjutnya melakukan pencatatan pada laporan yang sudah ada berupa data yang berbentuk dokumen tekstual yang relevan terhadap topik penelitian. Adapaun dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan ilmiah, karya ilmiah, buku, majalah, jurnal, artikel akademik dan laporan laporan.<sup>17</sup> Kegiatan pengumpulan yang dilakukan melalui penggalian data yang dilakukan oleh peneliti berupa dokumen mengenai isi putusan dengan Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian yang dilakukan. Adapun data yang terdapat pada dokumen kepustakaan tersebut dilakukan dengan kegiatan

---

<sup>17</sup> Azwar, *Metode Penelitian*, 144.

pengumpulan dan selanjutnya dapat diolah dengan cara, sebagaimana berikut:

- a) Editing, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang sebelumnya melalui serangkaian proses penggalian data melalui dokumen salinan isi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, artikel, berita, sumber hukum, komentar para Ahli, serta buku-buku yang memiliki kaitan erat dengan tujuan penelitian.
- b) Organizing, tahapan ini dilakukan setelah peneliti melakukan penggalian dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Perjalanan penelitian yang dilakukan selanjutnya oleh peneliti adalah triangulasi pada data tersebut. Triangulasi merupakan rangkaian proses yang oleh peneliti untuk melakukan tindakan di mana data-data yang telah dikumpulkan melalui metode dokumentasi digabungkan untuk selanjutnya dieksplorasi dan dianalisis terhadap hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya, sekaligus untuk menguji validitas atau kebenaran pada data yang telah terhimpun
- c) Penemuan hasil penelitian, tahapan ini dilakukan setelah data dari hasil dokumentasi dijabarkan menggunakan analisis isi, kemudian penulis mengkaji tinjauan fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang poligami dengan

menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan serangkaian integrasi berbagai data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi dapat dijabarkan sebagai teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran terkait dengan isi untuk kemudian dapat ditarik intisari isi. Proses analisis isi adalah sebuah proses yang melibatkan penyelidikan secara objektif dengan hasil penyajian informasi yang berasal dari hasil dokumentasi, termasuk rekaman, gambar, suara, dan teks.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka, teknik dokumentasi yang dilakukan dapat dianggap sebagai acuan yang sejalan atau terarah sejajar dengan metode analisis isi (*content analysis*). Penjelasan tersebut memiliki dasar karena dalam proses yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya berupaya dalam mencatat informasi yang runtut pada dokumen maupun gambar, lebih mendalam peneliti berupaya untuk melakukan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam data-data yang telah diperoleh tersebut. Keberhasilan upaya

---

<sup>18</sup> Suharode *Penelitian Pensiemi Arikunto, Metodidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),

tersebut harus didukung dengan peneliti yang melakukan kegiatan pendekatan secara hati-hati, teliti, dan kritis. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi simbol-simbol dalam komunikasi sehingga informasi yang terkandung dalamnya dapat dipahami oleh peneliti.<sup>19</sup>

Setelah data yang berasal dari proses analisis isi dokumen telah dijelaskan, penulis selanjutnya mengevaluasi aspek hukum dengan mengadopsi pendekatan normatif yang berlandaskan pada al-Qur'an, Hadits, Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang poligami.

Undang Undang perkawinan mengenai masalah poligami, merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan kegiatan perkawinan dan perceraian. Kemudian peneliti juga menyandar pada rujukan mengenai hasil penelitian-penelitian ilmiah dengan cara mengutip data yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun langkah selanjutnya melakukan analisis hasil penelitian menggunakan cara kualitatif, sehingga dapat diambil kesimpulan melalui cara deduktif yaitu dengan cara penyajian yang runut yaitu, disajikan dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

---

<sup>19</sup> Samsul, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development* (Jambi: Pusaka, 2021), 112.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan pada data penelitian dilakukan secara kredibel, terukur, dan terarah. Hal tersebut berkaitan dengan informasi yang terkandung didalam hasil penelitian haruslah dalam kaidah-kaidah integritas dan kebenaran pada fakta dengan kondisi realitas yang ada. Adapun tujuannya agar hasil penelitian yang dilakukan dapat diterima, difahami, dan dipercaya bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Triangulasi merupakan penggunaan berbagai metode penelitian untuk menyelidiki secara objektif terhadap fenomena yang serupa. Triangulasi digunakan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dengan melakukan perbandingan pada hasil dari satu metode dengan metode lainnya, meningkatkan keandalan prosedur dengan menggabungkan berbagai metode, serta merujuk pada hasil dari proses triangulasi.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam rangka penyusunan skripsi, maka peneliti membuat rancangan sistematika pembahasan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengkoordinasi muatan penting dalam skripsi. Sistematika pembahasan merupakan pijakan penting karena, peneliti dapat dengan sederhana mengetahui tahapan-

---

<sup>20</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisus, 2021), 96–97.

tahapan yang harus dilalui dalam membuat tahapan kerja yang dinamis dan terstruktur secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi, terdiri dari lima bagian yang selanjutnya disebut dengan istilah bab, adapun penjabarannya sebagaimana berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Mencakup penjelasan dasar yang memuat mengenai gambaran umum mengenai penjelasan dari keseluruhan isi yang tersaji dalam skripsi ini. Adapun isi dari bab ini meliputi; *Pertama*, Adalah latar belakang masalah memuat landasan akademik peneliti dalam mengambil topik pembahasan. *Kedua*, tujuan penelitian memuat maksud adanya penyusunan skripsisi. *Ketiga*, manfaat penelitian merupakan uraian yang berkaitan dengan hal positif yang dapat diperoleh akibat adanya penyusunan laporan penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka merupakan uraian berkaitan landasan pijakan penelitian yang ada sebelumnya sebagai dasar pedoman bagi penelitian dalam skripsi ini. *Kelima*, metode penelitian merupakan kerangka yang memuat tahapan pelaksanaan yang harus dilalui oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. *Kelima*. sistematika pembahasan memuat gambaran mengenai runtutan muatan dalam skripsi ini.

## **BAB II : POLIGAMI DALAM FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan strategis dalam upaya menganalisis mengenai syarat di luar Undang-Undang dalam izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po. Landasan teori yang digunakan adalah mengenai poligami serta dasar hukum poligami yang terkandung dalam fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

## **BAB III : POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum terhadap pemberian izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo pada putusan PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/PA.Po. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai putusan tersebut jika ditinjau berdasarkan pandangan Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Adapun poin-poin tersebut, dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

### **A. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 1696/PDT.G/2020/PA.PO**

Memaparkan tentang gambaran secara umum profil Pengadilan Agama Ponorogo dan Putusan Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang pemberian izin poligami

**B. ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/PA.Po**

Memaparkan hasil tinjauan fikih munakahat dan undang-undang perkawinan terhadap perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang pemberian izin poligami.

**BAB IV : PENUTUP**

Memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang

## BAB II

### POLIGAMI DALAM FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG

#### PERKAWINAN

##### A. Poligami Dalam Fikih Munakahat

Kata “poligami” terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara *etimologi*, *poli* artinya “banyak”, *gami* artinya “istri”. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara *etimologi*, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>1</sup> Poligami merupakan hal yang *mubah* (boleh) untuk yang mampu bukan wajib. maka, poligami bagi yang membutuhkan boleh melakukannya, apabila keadaannya berubah, boleh dia tidak untuk berpoligami.<sup>2</sup> Dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمَعْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(Q S An Nisa/4:129)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Pare Pare: Kaafah, 2019), 196.

<sup>2</sup> Qadir Hassan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 430.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

Ayat di atas memiliki makna yang luas yaitu: Perkawinan yang dianjurkan, seorang pria boleh menikahi perempuan yang dia senangi dua, tiga atau empat, menikah dengan seorang wanita adalah jumlah minimal dan menikahi empat wanita adalah merupakan batas maksimal. Menurut Imam Syafi'i suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya menambah beban untuk menanggung keluarga dari berbagai sisinya dan ketidakmampuan adil akan membuatnya terjerumus pada kezaliman terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>1</sup>

Allah SWT telah menggambarkan tentang keadilan yang sulit untuk dilakukan dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بِكُمْ وَتُؤْتُوا  
 وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>ق</sup>

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q S. An Nisa/ 4:3)”*<sup>2</sup>

Urwah bin Zubair pernah bertanya pada Aisyah istri nabi SAW. tentang ayat di atas. Kemudian „Aisyah menjawab,” yang dimaksud anak yatim di sini ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya

<sup>1</sup> Hassan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*, 431.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

yang memiliki harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya. Harta dan kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim tersebut sebagai istrinya, tetapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan dalil yaitu memberikan maskawin yang sama dengan pemberian kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali jika ia mau berlaku adil kepada mereka ini dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dibandingkan dengan maskawin yang diberikan kepada wanita biasanya. Dan apabila tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan lain yang di senangnya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan perintah agama dan merupakan solusi terbaik untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perzinaan Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,  
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa

<sup>3</sup> Muhammad Ali Al-shobuni, *Shafwah Al-Tafâsîr* (Kairo: Darus Shabuni, 2009), 206.

yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu.<sup>4</sup>

Jumhur ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hal poligami dan dalam waktu 18 abad yang silam tidak menjadikan suatu masalah yang perlu dibahas kembali. Adapun poligami merupakan perkawinan yang mubah.<sup>5</sup> Syarat-syarat poligami bagi setiap suami wajib dalam berbagai hal antara lain:

1. Suami tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita. Para ulama telah bersepakat akan bolehnya poligami dengan syarat tidak lebih dari empat orang istri
  2. Haram menyatukan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraannya
- Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » صحيح (2/1028)

البخاري (7/12) صحى ح مسلم

Artinya: “dari Abu Hurairah radiallahu anhu berkata: Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam melarang untuk mengwini seorang perempuan dengan bibinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

3. Kewajiban suami adalah berlaku adil kepada para istri dan anak-anak dalam pembagian nafkah, hari dan tempat tinggal

Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia, telah mencontohkan perkawinan poligami dengan memenuhi hak-hak para

<sup>4</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Maktabah: Syamilah, n.d.), 592.

<sup>5</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam* (Solo: Intermedia, 2002), 141.

<sup>6</sup> Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*.

istrinya dalam hal tempa tinggal. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ  
 أَنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ  
 إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا  
 سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  
 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ  
 ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri- istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”(Q S Al-Ahzab/33:53).<sup>7</sup>

Ayat di atas merupakan dalil bahwa Nabi telah memberikan contoh pemberian tempat tinggal pada istri-istri yang dipoligami.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

4. Adil dalam mengajak bepergian (*safar*)

Aisyah meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah hendak bepergian, maka beliau mengundi setiap istrinya. Ketika itu undiannya jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Pada waktu perjalanan di malam hari nabi beserta Aisyah dan siangnya untuk Hafshah .

5. Suami memiliki kemampuan menjaga kehormatan para istri dan memberikan nafkah.
6. Suami tidak membuat huru-hara dan mampu bersikap bijak dalam keluarga.
7. Kemampuan suami dalam memenuhi nafkah biologis istri-istrinya.
8. Suami sehat secara jasmani.<sup>8</sup>

Fikih Islam memandang secara garis besar ada tiga hikmah diperbolehkannya poligami diantaranya:

1) Maslahat Pribadi

Poligami dalam syari'at Islam dapat membantu setiap orang yang mengalami masalah pribadi dalam kehidupan seperti:

- a) Meningkatkan tarap kesejahteraan perempuan yang miskin.
- b) Perempuan mulia karena poligami.
- c) Menikahi para janda yang memiliki anak-anak.
- d) Istri memiliki penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh.
- e) Sebagai solusi bagi wanita karir.

---

<sup>8</sup> Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* (Bogor: Pustaka Ibnu Kasi, 2006), 462.

- f) Istri yang tidak memberikan keturunan tanpa harus menceraikan istrinya yang sudah lama menikah.
  - g) Secara umum wanita lebih siap untuk menikah.
  - h) Seorang suami yang sering bepergian lama dan jauh.
  - i) Suami memiliki (hasrat) syahwat yang lebih besar.
  - j) Suami berharap memiliki banyak anak.
  - k) Bagi suami yang memiliki libido lebih besar, yang mungkin tidak biasa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya suami.
  - l) Masa subur laki-laki bisa berlangsung sampai umur 70 tahun, sementara perempuan hanya sampai berumur 50 tahun.<sup>9</sup>
- 2) Masalah Sosial

Peran penting poligami dalam kehidupan seseorang dapat dibagi menjadi beberapa manfaat:

- a) Jumlah perempuan yang lebih banyak.
- b) Laki-laki yang lebih sedikit dari pada perempuan.
- c) Jumlah laki-laki lebih sedikit akibat perang dunia kesatu telah membunuh banyak kaum pria dan pada akhirnya pemerintah Jerman akhirnya meminta kepada ulama mesir untuk dibuatkan aturan poligami sebagai solusi sosial dalam menyeimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam ( Polygamy Concept in Islam Law )" 4, no. 2 (2008): 109.

- d) Berlangsungnya perang .
  - e) Menciptakan lingkungan yang bersih dari paraktek asusila.
  - f) Menambah kader dakwah.
  - g) Sebagai anjuran Nabi dalam memperbesar jumlah masyarakat Islam.
  - h) Poligami sebagai sebab terjalinnya hubungan kekerabatan dengan banyak pihak.
  - i) Supaya terbebas dari pergaulan bebas yang membawa virus AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
  - j) Poligami akan memperbaiki negara dari segi anak-anak yang baik, memiliki payung hukum dan dan semua wanita akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan nyaman dan gembira.<sup>10</sup>
- 3) Masalah akhlak

Para perempuan yang hidup di luar dengan bercampur laki-laki tanpa pembatas antara keduanya maka itu merupakan faktor yang mempengaruhi perempuan hilangnya rasa malu yaitu rendahnya pengetahuan agama, ketidak hadirannya orang tua, karena pengaruh pergaulan yang buruk, pengalaman berpacaran, informasi tentang seks dan rasa penasaran. Menyelamatkan kaum wanita dari pergaulan bebas yang dapat merusak kehormatan kaum perempuan. Ciri seorang perempuan yang dicari laki-laki adalah perempuan yang senang tinggal di rumah dan berakhlak mulia. Mulyanya seseorang ialah apabila ia memiliki akhlak

---

<sup>10</sup> Hariyanti, 110.

yang terpuji tanpa diawasi oleh siapapun. Maka, pembentukan moral adalah kewajiban kita bersama.<sup>11</sup>

Islam telah mengatur poligami, meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan sudah biasa dilakukan oleh orang. Dalam Al-Qur'an sendiri juga membatasi poligami mencakup dua hal :

1) Batasan yang bersifat kuantitatif

Poligami sudah dikenal sebelum Islam dan jumlah wanita yang dinikahi juga berbeda-beda jumlahnya, ada yang menikahi wanita lebih dari empat, lima dan seterusnya. Ada riwayat dari Qais bin tsabit, bahwa dirinya sewaktu masuk Islam mempunyai delapan orang istri. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sewaktu dirinya masuk Islam, lalu Rasulullah berkata pada Qais bin Tsabit.

“pilihlah dari mereka (istri-istri itu) empat orang saja”.<sup>12</sup>

Setelah Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa seperangkat peraturan, yang mengatur perkawinan poligami khususnya dan masalah-masalah ibadah lainnya; yaitu bahwa seorang laki-laki (suami) itu hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri itu sudah cukup, dan melebihi empat orang istri berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT. bagi kemaslahatan hidup

---

<sup>11</sup> Marwan and Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 621.

<sup>12</sup> M. Ahnan and Ummu Khoiroh, *Poligami Dimata Islam*, Cet. 1 (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 167–68.

suami istri. Dengan demikian seorang suami memadu lebih dari empat orang wanita, hukumnya haram.<sup>13</sup>

Dengan demikian seorang laki-laki dihalalkan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia mencukupkan dengan seorang saja.<sup>14</sup> Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Al Qur'an, yakni bisa berlaku adil akan tetapi Jumhur ulama sepakat pada pendapat pertama yaitu mengenai batasan poligami hanya sampai pada 4 orang istri saja.

## 2) Batasan yang bersifat kualitatif

Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, maka ia harus berbuat adil terhadap mereka. Keadilan itu harus di tegakkan di antara istri mereka. Apabila ia tidak dapat berbuat adil, maka cukup lah ia menikah dengan seorang istri saja. Keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa" ayat 3 adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan layak terhadap mereka. An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>13</sup> Ahnan and Khoiroh, 168.

<sup>14</sup> Ahnan and Khoiroh, 166–70.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.”(Q S An Nisa/4:3)<sup>15</sup>

Dengan demikian keadilan yang dituntut dalam surat An Nisa“ ayat 3 adalah mencakup adil dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahir atau nyata (tampak). Adapun keadilan yang dimaksud dalam surat An Nisa’ ayat 129 yaitu keadilan yang pada umumnya suami tidak mampu untuk melakukannya dalam hal *hubb* (rasa cinta) atau perasaan sayang dan jima’ (persetubuhan suami istri), karena besar kemungkinan antara istri yang satu dengan yang lainnya terdapat dimensi perasaan. Pada hakekatnya, hati itu bukan milik perseorangan, melainkan terletak di tangan Allah SWT. yang setiap saat dibolak-balikan oleh-Nya sesuai kehendak-Nya.<sup>16</sup>

## **B. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**

Perkawinan yang hendak dituju menurut Undang-Undang Dasar ialah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Maka, keluarga yang bahagia adalah hasil komunikasi antara suami dan isteri yang saling membantu demi mewujudkan usaha untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

<sup>16</sup> Al-shobuni, *Shafwah Al-Tafâsîr*, 206&260.

perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setiap warga Indonesia maupun warga asing yang melaksanakan perkawinannya di Indonesia.<sup>17</sup>

Menilik sejarah gerakan perempuan dari masa ke masa sebagai penolakan terhadap poligami di Indonesia antara lain:

- 1) Kesadaran kaum perempuan yang memiliki harkat dan martabat terdapat pada jiwa perempuan telah lantang menolak poligami pada tahun 1910.
- 2) Kartini menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami pada tahun 1911
- 3) Konfrensi perempuan di Yogyakarta tanggal 22 sampai 26 september 1928 dihadiri oleh 30 organisasi perempuan sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap perkawinan poligami.
- 4) Pemerintah Kolonial Belanda, menyebarkan ordinansi tentang perkawinan yang menganut asas monogami pada tahun 1937.
- 5) Unjuk rasa yang dipimpin Perwari terhadap kebijakan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1952 yang memberikan biaya pensiun bagi Pegawai Negeri yang memiliki istri lebih dari satu.
- 6) Federasi asosiasi wanita Indonesia mengadakan musyawarah pada tahun 1983.

---

<sup>17</sup> Djuher, *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Dewa Ruci, 1983), 78.

- 7) Aksi gerakan perempuan sebagai penolakan poligami yang dilakukan oleh Aa Gym pada tahun 2006.<sup>18</sup>

Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki sejarah perkawinan yang belum mempunyai payung hukum dan tidak diperhatikan oleh penjajah Belanda dengan maksud supaya penduduk muslim pribumi tunduk pada hukum adat yang tidak dikodifikasikan. Pokok-pokok yang melatarbelakangi perlunya dimunculkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal Perkawinan antara lain:

- 1) Banyaknya kejadian kawin paksa.
- 2) Maraknya perkawinan anak-anak (pernikahan dini).
- 3) Perkawinan yang banyak terjadi karena kurangnya perencanaan dan persiapan yang kurang masak, sehingga sering terjadi perkawinan putus di jalan atau perceraian.
- 4) Poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang telah dibolehkan agama.
- 5) Perkawinan yang sering dilakukan adalah pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ke petugas yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwewenang.

Masalah pelaksanaan poligami dimasyarakat yang lebih memperhatikan para praktisi hukum dapat disimpulkan :

- 1) Perkawinan dilaksanakan dengan cara siri.

---

<sup>18</sup> Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 10, no. 1 (2008): 3, <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.

- 2) Pemalsuan identitas di KUA.
- 3) Memaksa istri pertama untuk memberikan ijin poligami.
- 4) Meningkatnya angka perceraian yang disebabkan poligami.
- 5) Tujuan poligami yang salah.
- 6) Tidak paham dengan aturan poligami
- 7) Takut diketahui istri pertama.
- 8) Suami berakhlak buruk
- 9) Menganggap poligami sunah. seorang suami yang meyakini akan sunahnya melakukan poligami, maka ia akan berusaha untuk menggapai pahala sunah.<sup>19</sup>

Adapun nilai filosofis Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dapat diringkas antara lain:

- 1) Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinannya.
- 2) Setiap perkawinan wajib dicatat oleh pegawai pencatat inkah.
- 3) Asas perkawinan monogami dan poligami yang dicegah atau dipersulit.
- 4) Poligami hanya sebagai alternatif bagi suami.
- 5) Perkawinan dapat berakibat pada pribadi suami dan istri.
- 6) Dasar perkawinan adalah persetujuan antara dua belah pihak.
- 7) Perkawinan merupakan ikatan lahir dan ikatan batin.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ali Trigiyatno, "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia ( Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami )," *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 335, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.8>.

<sup>20</sup> Andy Yentriyani, *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Berbangsa* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 60.

Memperhatikan Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Perkawinan yang mencakup prosedur dan menjelaskan syarat-syarat poligami antara lain:

1) Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat mengikat semua masyarakat Indonesia yang memuat prinsip-prinsip perkawinan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain:

- a) Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.
- b) Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
- c) Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat *komulatif* yaitu;<sup>21</sup>
  - Pertama, apabila mendapatkan ijin dari istri atau istri-istri. Persetujuan yang dimaksud dapat merupakan tujuan lisan maupun tujuan secara tertulis, apabila tujuan tersebut berupa perkataan

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 140.

ataulisan maka, wajib dilakukan dan diucapkan didalam muka persidangan pada sidang pengadilan.

Adapun permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan, yaitu; Pertama, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup>

Kedua, memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Ketiga, dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.<sup>23</sup>

Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, Persetujuan tersebut tidak perlu dilakukan bagi suami apabila


---

<sup>22</sup> Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 14.

<sup>23</sup> Abdurahman and Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 95.

pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah istri dan atau istreri-isteri tidak memungkinkan dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- 2) Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya
  - b) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya
  - c) Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> N Lia, "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam," no. 3 (1997): 5.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

### **A. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po**

Penelitian ini di angkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Ponorogo, yang terdaftar dengan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini :

#### **a. Identitas Para Pihak**

Perkara izin poligami ini diajukan oleh pemohon yang berumur 50 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), bertempat tinggal di kabupaten Ponorogo.

Termohon berusia 50 tahun, bekerja sebagai petani/pekebun, pendidikan terakhir sekolah dasar, bertempat tinggal di kabupaten Ponorogo.

Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang berusia 36 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Magetan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, dengan register Nomor 1696 /Pdt.G/2020/PA.Po serta perbaikan permohonannya pada tanggal 07 Desember 2020, pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:<sup>2</sup>

Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Balong kabupaten Ponorogo dengan kutipan akta nikah Nomor 108/40/1997, tanggal 6 Mei 1995. Setelah nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumahnya sendiri selama 23 Tahun dan setelah nikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bada dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak yang pertama umur berusia 22 tahun, dan anak yang kedua berusia 12 tahun. pemohon dan termohon juga memberikan keterangan bahwa mereka berdua masih saling mencintai, namun karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan batin pemohon (1 minggu pemohon minta jatah 5x, namun termohon hanya mampu 2x), maka oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang

---

<sup>2</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

perempuan sebagai calon istri kedua yang bertanggal lahir pada 27 Oktober 1984 atau berusia 36 tahun, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Magetan. rencana pernikahan pemohon dengan calon istri telah mendapat persetujuan dari termohon dan calon istri pemohon (calon istri kedua). Dan calon istri pemohon (calon istri kedua) menyandang status janda mati, dan diantara pemohon dan termohon dengan calon istri pemohon tidak terdapat adanya larangan yang dapat menghalangi syaratnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga menyatakan kemampuannya dalam hal memenuhi kebutuhan istri dan calon istri serta anak-anak pemohon dengan baik, dimana pemohon bekerja sebagai petani dan bekerja di koperasi dengan penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih Rp. 8.000.000,00; (Delapan Juta Rupiah).<sup>3</sup> Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri, maupun anak-anak yang telah lahir atau yang akan lahir di kemudian hari. Calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama pemohon dan termohon yang di peroleh sebelum pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Setelah hari persidangan telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sidang pengadilan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah ditempuh, proses mediasi dengan hakim mediator Ahmad Ubaidillah

---

<sup>3</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

S.H.I. yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon, namun sesuai laporan hakim mediator mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian pemohon membacakan surat permohonan pemohon atas isi serta maksudnya tetap dipertahankan.

Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya pada intinya dalil-dalil permohonan pemohon baik yang tercantum dalam surat permohonannya maupun yang ditegaskan pemohon dalam persidangan ini sebagian besar adalah benar adanya. Termohon juga telah mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon Termohon menyatakan alasan termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karena termohon sebagai istri ingin mentaati pemohon sebagai suami termohon.<sup>4</sup> Persetujuan termohon tersebut didasarkan keyakinan termohon terhadap hukum Islam yang membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu orang, dan termohon yang merasa tidak bisa maksimal lagi dalam melayani pemohon. Termohon berkeyakinan bahwa pemohon dapat dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, begitu pula secara ekonomi Pemohon dapat dianggap mampu untuk menafkahi dua orang istri berikut anak-anaknya. Dan termohon memohon agar sebagian harta-harta ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon.

---

<sup>4</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya : Bahwa calon istri kedua pemohon telah kenal dengan pemohon dan termohon.<sup>5</sup> Calon istri kedua pemohon juga menyatakan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri. Calon istri kedua pemohon menyetujui menjadi istri kedua pemohon karena dirinya dengan pemohon sudah saling mencintai. Alasan utama calon istri kedua pemohon setuju menjadi istri kedua pemohon karena termohon telah mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Antara calon istri kedua pemohon dengan pemohon dan juga termohon tidak ada hubungan darah, baik sebagai saudara, bibi, semenda atau sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah. Calon istri kedua termohon juga menyatakan bahwa statusnya saat ini adalah janda cerai mati. Calon istri kedua pemohon yakin pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dan secara ekonomi pemohon sudah mapan dan mampu menghidupi seluruh keluarganya. Calon istri kedua pemohon menyatakan bahwa semua keluarga, baik dari keluarga calon istri kedua pemohon maupun keluarga besar pemohon menyatakan tidak keberatan. Calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mencampuri mengenai harta bersama yang telah diperoleh dan dimiliki pemohon bersama termohon.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

<sup>6</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13, P.14.,P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20, untuk keterangan lengkap sebagaimana dapat di ketahui dalam halaman lampiran).<sup>7</sup> Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa pemohon akan menikah lagi dengan calon istri yang berstatus janda mati antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan, pihak termohon juga sudah rela serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karena termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pemohon secara rutin dan pemohon secara penghasilan cukup dalam menghidupi keluarganya yang menunjukkan adanya kemampuan pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Berdasarkan pernyataan kedua saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pihak termohon tidak membantah atas pernyataan tersebut serta termohon menyatakan tidak mengajukan saksi di muka persidangan, sehingga pemohon, menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap ada pada surat permohonan agar pemohon dapat diberi izin poligami dengan calon istrinya, serta pihak termohon tetap pada jawabanya dan bersedia tidak keberatan untuk dimadu calon istri kedua pemohon.

---

<sup>7</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

c. Tuntutan

- 1) Mengabulkan Permohonan pemohon
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan (calon istri) sebagai istri kedua
- 3) Menetapkan harta Bersama
- 4) Menetapkan pembebanan biaya menurut hukum yang berlaku

Subsidier:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>8</sup>

d. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang prosedur mediasi di pengadilan majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak terutama kepada pemohon agar tetap mempertahankan satu istri dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator hakim Ahmad Ubaidillah S.H.I. namun tidak berhasil. Dalam permohonannya pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam satu minggunya, sehingga dikhawatirkan pemohon terjerumus dalam lembah perzinaan. dan pemohon sudah kenal dengan calon istri. setelah dipaparkan atas permohonan pemohon pihak termohon

---

<sup>8</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

memberikan jawaban yang intinya mengakui atas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh pemohon. Walaupun dalil pemohon menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan untuk mengajukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang khusus, maka dari hakim mempertimbangkan apakah alasan-alasan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat.

Adapun Selanjutnya, berkaitan dengan ditemukannya alasan poligami karena termohon sudahh tidak dapat melayani kebutuhan biologis secara rutin kepada pemohon, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengkaitakan perkara poligami dengan ayat diatas karena dianggap perkara ini relevan. dan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

e. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon

---

<sup>9</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

- 2) Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama (calon istri )
- 3) Menetapkan harta bersama
- 4) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Oleh Dra. Siti Azizah, M.E sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, dibantu Dra. Nanik Umiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.<sup>10</sup>

## **B. ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM PUTUSAN NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.**

### **1. Analisis Fikih Munakahat terhadap Alasan-Alasan Perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po Sebagai Dasar Hakim Memutuskan Izin Poligami**

---

<sup>10</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

Pandangan penting mengenai hukum perkawinan yang termuat didalam isi putusan pada pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, diperoleh melalui konteks fikih munakahat yang diambil melalui perspektif jumbuh ulama klasik yang terdapat dalam berbagai kitab-kitab fikih munakahat kalsik yang sebagaian besar beredar dan menjadi rujukan bagi masyarakat khususnya bagi pemeluk agama Islam di Negera Indonesia. Hal tersebut, sejalan dengan proses akulturasi agama yang ada di Indonesia pada masa lampau, banyak masyarakat yang memeluk agama Islam dipengaruhi dengan penyebaran melalui perkawinan dengan masyarakat arab Islam pada saat berdagang. Oleh sebab itu, praktik perkawinan yang dilakukan pada masa lampau telah berdasar pada aturan agama dengan meberikan acuan dan pedoman pernikahan melalui kitab fikih munakahat. Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna, karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>11</sup> Perspektif berbagai madzab yang menjelaskan mengenai perkawinan pada ilmu fikih munakahat telah mengatur denga jelas berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam perkawinan, ketentuan tersebut juga mencakup mengenai klausal yang membatasi bahwa, seseorang laki-laki boleh melakukan poligami yaitu memiliki istri yang berjumlah lebih dari satu orang. Poligami memiliki konsep pengertian bahwa seorang laki-laki dalam hal ini telah memiliki

---

<sup>11</sup> Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 5.

status sebagai suami boleh memiliki wanita sebagai istri dengan batasan lebih dari empat orang.<sup>12</sup> Walaupun demikian, fikih munakahat juga mengatur bahwa batasan kepemilikan wanita untuk disahkan menjadi seorang istri maksimal hanya empat orang. Ketentuan-ketentuan yang diperoleh dalam penjelasan didalam fikih munakahat dikumpulkan dan di analisis secara mendalam sehingga, dapat memiliki fungsi untuk dipergunakan dalam penyusunan ketetapan hukum mengenai tatalaksana aturan pada kegiatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini lebih dikhususkan pada masyarakat dengan pemeluk agama Islam karena, masyarakat Islam dapat lebih relevan dengan penerimaan aturan tersebut sebagai landasan yang sejalan dengan aturan dalam ajaran agama yang diyakini. Mengenai pandangan terhadap batasan dalam poligami, jumhur ulama memiliki kesepakatan bahwa, seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu dengan batasan empat orang wanita.<sup>13</sup> Persoalan poligami pada dasarnya, merupakan persoalan yang eksplisit atau dapat diartikan sebagai persoalan yang rumit dan tabu bagi kebanyakan perempuan termasuk bagi perempuan-perempuan islam. Sebagain besar perempuan meyakini bahwa kesetiaan hati laki-laki pada satu hubungan merupakan penghargaan tertinggi pada kehidupan yang dijalannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dasar hukum fikih munakahat yang digunakan dalam persetujuan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, *Fikih Munakahat* (Departemen Agama, 2002), 16.

<sup>13</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakat* (Tangerang: TS Smart, n.d.), 98.

poligami pada putusan putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po adalah isi kandungan yang termuat pada ayat al Quran surat al-Nisa' (4) ayat 3, adapun artinya dapat diterjemahkan, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتُكْتَلِّمُوا بِهِ نِصْفَ مَا يَأْتِيكُم مِّنْهُنَّ وَأَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي بَعَثُوا لِيَتَّكِفُوا بِنِفْسِهِنَّ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَازِقُهُمْ  
وَمَا يَكْفِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَتَلْتَمِسْ لِحُجَّتِمْ وَأَلَّا تَكُونُوا فِي حَقِّ يَتَامَىٰكُمْ ۚ وَمَا يَكْفِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.....”*.(Q.S An Nisa/ 4:3)<sup>14</sup>

Adapun kutipan pandangan mengenai poligami disampaikan oleh al Bajuri dari Ibnu ‘Abdul al-Salam yang memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

*“Dahulu, pada zaman syariat Musa, perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syari’at Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari’at Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara”*.<sup>15</sup>

P O N O R O G O

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.), 77.

<sup>15</sup> Syaikh Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri Libni Qasim* (Semarang: CV Toha Putra, n.d.), 93.

Hikmah yang ditimbulkan dari adanya poligami dapat diketahui melalui kisah Nabi Musa. Pada zaman Kehidupan Nabi Musa kemaslahatan laki-laki sangat diutamakan dan didahulukan sebab, pada masa itu kepemimpinan raja fir'aun memiliki kebiasaan buruk dengan melakukan pembunuhan pada anak-anak dengan gender laki-laki sehingga, kaum perempuan sangat mendominasi dalam segi jumlah pada masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan masa kenabian Isa yang dilahirkan tanpa adanya ayah (*bilabin*) sehingga, syariat yang keluar oleh nabi Isa mengutamakan kemaslahatan bagi para perempuan.<sup>16</sup> Pada masa Nabi Muhammad terlahir syariat yang mengatut mengani perilaku laki-laki dalam menjalin hubungan dengan perempuan yaitu, diperbolehkannya menikah sampai dengan empat orang perempuan. Adanya hal tersebut ditujukan untuk memberikan ketenangan terhadap batiniyah bagi orang-orang arab karena, pada saat itu masyarakat arab masih menjunjung tinggi pola-pola kehidupan yang mengarah pada patriaki dan memiliki perempuan yang sangat banyak untuk dijadikan istri. Oleh sebab itu pertimbangan utama diperbolehkan atau tidak dibolehkannya poligami berdasar pada nilai kemaslahatan atau dampak kebaikan yang timbul akibat aturan diterapkan. Oleh sebab itu, bahwa dalam urusan poligami maka, seorang suami harus memiliki sikap adil dalam hal ini seperti, pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.<sup>17</sup> Dampak

---

<sup>16</sup> al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri Libni Qasim*.

<sup>17</sup> Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Lampung: LP2M Iaian Raden Intan Lampung, 2016).

kebaikan secara luas digunakan sebagai poin kunci atau tolak ukur utama sebagai jalan bagi para pihak dalam mempertimbangkan kelayakan terhadap suatu problematika untuk kemudian disikapi dan diambil keputusan yang terbaik sebagai sebuah solusi hukum. Kemudian jika merujuk pada kutipan pendapat yang disampaikan oleh al Badjuri, ada nilai yang ingin disampaikan mengenai pentingnya menonjolkan sisi keadilan dalam syariat Islam. Adapun hal tersebut, merupakan perwujudan dari adanya itegrasi berbagai gagasan kedalam agama Islam dengan tujuan mengarah pada terbentuknya kemaslahatan secara luas di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan penafsiran dan koreksi terhadap aturan menyimpan dan tidak sejalan dengan aspek kemaslahatan yang tertuang dalam syariat pada masyarakat yang hidup di zaman pra islam.<sup>18</sup> Perspektif tersebut dapat dilihat melalui pendapat yang diberikan oleh Ibnu Abdul Salam mengenai poligami, bahwa adanya konteks yang digunakan dengan maksud dan tujuan sebagai upaya untuk merikasi terhadap rasionalisasi pada fikih islam mengenai perilaku masyarakat yang melakukan kegiatan poligami. Pada kehidupan masyarakat di masa Nabi Muhammad, terdapat satu orang sahabat bernama Ghilam al Tsaqafi yang memiliki jumlah istri sebanyak sepuluh orang, adapun kemudian kondisi yang demikian dilaporkan kepada Rasulullah dengan maksud meminta saran dan pandangan berdasarkan kebenaran sesuai dengan perintah Allah

---

<sup>18</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Jakarta: Pustaka Setia, 2016),

Swi. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah kemudian memberikan respon dengan memerintahkan Ghilam al Tsaqafi untuk beristri dengan empat orang dari sepuluh orang istri yang dipunyai sebelumnya. Riwayat yang ada tersebut, menggambarkan bahwa poligami merupakan keadaan manusia merujuk pada respon sosiologis yaitu, kondisi sosial yang terdapat didalam kehidupan masyarakat dan antropologis yaitu, kondisi yang ditinjau dalam perpektif manusia itu sendiri. Hal tersebut, juga didukung dengan perspektif bahwa, perkawinan merupakan pertalian yang kokoh dan teguh maka, didalamnya harus memuat tindakan yang menggambarkan sisi kasih sayang.<sup>19</sup> Adapun respon-respon yang dilakukan tersebut selalu bersandar terhadap petunjuk-petunjuk maupun, perintah dan larangan yang terkandung dalam al-Qur'an. Kekuatan isi dalam al-Qur'an dianggap relevan sebagai rujukan tetap karena, didalam al-Qur'an dengan gamblang menyoroti problematika yang terjadi akibat perilaku masyarakat pada saat itu. Bilangan empat janganlah diartikan sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal untuk masa lalu atau pada waktu ayat tersebut diturunkan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pembahasan mengenai persoalan poligami yang berkaitan dengan putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, jika merujuk pada perspektif syariat islam maka, hampir semua kitab fikih (baik yang menunjukan sebagai *muhtasar* (ringkasan) maupun yang

---

<sup>19</sup> Abidin and Aminuddin, 136.

<sup>20</sup> Imam Machali, *Poligami Dalam Perdebatan* (Kudus, 2009), 18, PSG STAIN Kudus.

menunjukkan sebagai *mu`tabarah* (kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah *ahlu sunnah wal jama`ah* (karya imam Syafi`, imam Maliki dan imam Hambali))) hanya membahas dalam seputar sisi-sisi kebolehan (*mubahah*) nya saja, tanpa mengkritisi dan memberikan pandangan kembali mengenai hakikat di balik adanya sisi kebolehan tersebut, baik secara kajian historis maupun kajian sosiologis dan kajian antropologis. Mahmoud Muhammad Tāhā (w.1985), seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, misalnya mengatakan bahwa ‘illat diundangkannya poligami saat ini sudah tidak ada lagi. Menurut Tāhā, poligami dilatarbelakangi oleh persoalan sosial. Pertama, Islam turun di tengah masyarakat dimana wanita tidak memiliki kehormatan dan dianggap sebagai budak.<sup>21</sup> Tāhā menilai bahwa shari`ah poligami bertentangan dengan dua ajaran dasar Islam, yakni kesetaraan,<sup>219</sup> serta keadilan.<sup>22</sup> Menurut pandangan ulama fikih dalam menakar maksud mengenai nilai keadilan dalam kandungan al-Qur’an, dapat secara rinci jika merujuk pada isi kandungan dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 3. Prinsip keadilan inilah yang perlu digaris bawahi untuk memberikan penekanan terhadap perilaku manusia yang berkeinginan untuk melakukan poligami. Adapaun gambaran mengenai hal-hal seputar poligami dapat dilihat dari pendapat Muhammad Abduh ketika memberikan fatwa pada tahun 1298 H yang kemudian dikutip oleh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya yang berjudul *Hikmah al-Tasryi’ wa-*

---

<sup>21</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial,” *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 96.

<sup>22</sup> Muzammil, *Fikih Munakat*, 97.

Falsafatuhu. Menyatakan bahwa, syariat nabi Muhammad memang menerangkan dengan jelas mengenai kebolehan bagi laki-laki memiliki dan menjalin hubungan melalui pernikahan sah agama kepada maksimal memiliki istri tidak lebih dari empat orang. Catatan yang menjadi muatan substansial adalah seorang laki-laki yang berpoligami dapat berlaku adil tidak hanya secara lahir akan tetapi juga memenuhi keadilan terhadap tuntutan batiniah dari para istri-istrinya. Adapun tiga pembenaran umum terhadap poligami, yakni ekonomi, mandulnya wanita, serta kebutuhan seksual laki-laki, tidak ada persetujuan langsung dari al-Qur'an.<sup>23</sup> Berkaitan dengan hal ini, Abduh mengutip ayat yang artinya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

Artinya: "kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka - kawinilah- seorang saja". (Q.S An Nisa/ 4: 3)<sup>24</sup>

Menurut pendapat Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan pemenuhan hak-hak kepada istrinya, maka akan rusak struktur rumah tangga dan juga timbul problematikan yang berkonteks pada penghidupan keluarga. Jika ditinjau lebih dalam, tiang sebagai pondasi utama dalam kehidupan berumah tangga karena adanya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta, sikap saling sayang dan menyayangi bagi seluruh anggota keluarga.<sup>25</sup> Berdasarkan kutipan yang diambil melalui pendapat *al Jurjawi* mengenai fatwa Muhammad Abduh

<sup>23</sup> Muzammil, 222.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, 77.

<sup>25</sup> Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafuhu* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1994), 12.

di atas, memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan yang mutlak dan hak seperti, perasaan sayang, cinta dan kasih, rasa saling memiliki, mempunyai komitmen bersama dalam kondisi dan keadaan kehidupan apapun. Hal ini tentu merupakan dampak timbulnya perilaku-perilaku manusia dalam kebaikan yang tidak bisa terukur dengan angka-angka (perhitungan). Adanya penjelasan tersebut diatas sesuai dengan isi yang termuat dalam kandungan al-Qur'an yaitu, kalimat 'adalah, yang memiliki makna merujuk pada sisi yang lebih kualitatif. Oleh sebab itu poligami harus dinyatakan haram, kecuali dalam situasi darurat yang dibenarkan oleh undang-undang dan disetujui oleh istri yang bersangkutan.<sup>26</sup> Pernyataan yang demikian sangat berbanding berbalik dengan keadilan yang disampaikan melalui pendapat para ulama-ulama ahli fikih, pendapat yang dikeluarkan cenderung hanya beputar-putar pada makna yang mengarah pada ruang lingkup persepektif kuantitatif, yang sebenarnya lebih untuk kata qistun (adil).<sup>27</sup> Keadilan berdasar pada tinjauan kuantitatif memiliki konotasi makna yang tidak tetap atau berubah-ubah sehingga akan menjadikan kerentanan bagi yang menjadikannya sebagai dasar acuan untuk menyikapi problematika yang ada. Sifat kauntitatif mengenai keadilan tertuang dalam aturan fikih mengenai poligami seperti, adanya jatah pembagian rezeki berupa harta yang merata bagi setiap istri-istri yang dinikahnya, pembagian jatah hari

---

<sup>26</sup> Muzammil, *Fikih Munakat*, 224.

<sup>27</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 161–62.

atau giliran, dan sebagainya.<sup>28</sup> Adapun pendapat yang diutarakan oleh al jurjawi selanjutnya menuturkan bahwa, para ahli fikih tidak memperhatikan aspek-aspek bersifat kualitatif yang sebenarnya memiliki meletakkan nilai-nilai penting seperti, perasaan cinta, tidak pilih kasih, memihak, dan sebagainya. Jika ditinjau berdasarkan substansinya maka, sisi kualitatif seharusnya menjadi poin yang diprioritaskan. Kealpaan yang terjadi pada ulama-ulama fikih dalam mendefinisikan sisi keadilan berdasarkan substansi kualitatif dapat dilihat dari berbagai pernyataan misalnya, adanya muatan yang disampaikan oleh Abdurrahman al Jazairi dalam kitab *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*. Adapun pendapatnya mengemukakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual sebagai hasyrat naluri biologis dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Pernyataan tersebut merupakan penggambaran fitrah manusia sebagai makhluk yang ditinjau dari segi apapun tidak bisa sempurna dan syarat akan kekurangan, sehingga tidak akan mampu dalam berbuat adil sepenuhnya untuk membagi kasih sayang. Firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) ayat 129 berbunyi

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Pare Pare: Kaaffah Learning Center, 2019), 201.

*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S An Nisa/ 4: 129)<sup>29</sup>*

Kasih sayang merupakan sisi kewajaran yang ditimbulkan bagi setiap manusia, adapaun hal tersebut merupakan naluri manusia yaitu sifat yang lepas terhadap kontrol pada pola pemikiran sehingga lepas dari kesadaran berkedalian. Hal tersebut, jika didasarkan pada pandangan para ahli fikih merupakan pernyataan substansional terhadap kebenaran-kebenaran pada firman Allah Swt. Perintah tuhan bagi para hambahambanya berikut, tercantum jelas pada al-Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 129. Ulama fikih memberikan penafsiran bahwa, ayat tersebut merupakan bentuk ketidak mampuan manusia dalam mengendalikan diri pada hal-hal tertentu yang jika disinggungkan merupak pola pemikiran yang dilaur nalar. Adapun contohnya adalah kasih sayang yang diinterpretasikan dengan keadilan, terkadang timbulnya raa sayang diantaraa perasaan manusia kan memberikan ketidakadilan pada satu sisi maupun pada sisi lainnya. Berdasarkan analogi tersebut maka, ulama fikih tidak mengklasifikan perasaan cinta dan kasih sayang sebagai kategori yang dimakanai (kualitatif) yang menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi bagi seorang laki-laki dengan berstatus suami dan akan berpoligami. Padahal ikatan perkawinan awalnya didasari adanya ikatan batin (kasih-sayang)

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, 99.

untuk menlani rumah tangga sesuai dengan syariat.<sup>30</sup> Hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penafsiran yang sepihak, apabila dipahami dan dicemati dengan seksama, ayat tersebut merupakan sebuah peringatan yang turun dari Tuhan Yang Maha Esa. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Aturan mengenai perilaku laki-laki untuk melakukan poligami secara jelas diperbolehkan oleh Allah melalui turunya firman yang tertuang dalam al Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 3. Firman Allah Swt tersebut, telah memberikan ketetapan mengenai kondisi diperbolehkannya melakukan pernikahan secara poligami bagi setiap laki-laki akan tetapi dengan syarat harus, memenuhi prinsip-prinsip hidup yang berkeadilan. Menurut pendapat Plato, yang selaras dengan analisis putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po mengenai konsep keadilan, bahwa keadilan atau perbuatan adil mengandung pengertian hubungan yang harmonis dengan berbagai organisme sosial.<sup>31</sup> Adapun dukungan pendapat lain dari Hans Kelsen secara ekstrim menyatakan bahwa, keadilan tidak dapat didefinisikan secara mutlak dengan indikator tertentu, karena keadilan merupakan sebuah tatanan ideal yang tidak rasional.<sup>32</sup>

Suami atau pemohon yang akan melakukan poligami terlebih dahulu harus meayikini memiliki kemampuan dalam mewujudkan nilai keadilan bagi lingkungan keluarga. Bila suami khawatir berbuat zalim dan

---

<sup>30</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Hilliana Press, 2010), 2.

<sup>31</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 36.

<sup>32</sup> Friedmann, *Legal Theory* (Oxford: Clarendo Press, 1993), 345.

tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.<sup>33</sup> Pada dasarnya, keluarga merupakan bagian penting dari organisasi sosial sebab, setiap manusia merupakan aspek sosial yang saling berkaitan dalam segala situasi harus senantiasa memberikan efek yang positif. Anggota keluarga (termasuk suami) harus mengesampingkan kepentingan pribadinya yaitu kepemilikan akan hasrat keinginan dan kesukaan pribadinya demi kesatuan masalah kolektif keluarga. Hal tersebut dapat diperjelas bahwa, sebagai manusia yang berhubungan sosial baik, dalam keluarga, maupun dalam lingkungan secara luas, tidak diperbolehkan semata-mata memiliki tindakan yang dilakukan hanya berdasar pada hawa nafsu tetapi, harus didorong dengan landasan kepentingan bersama demi keterwujudan keseimbangan dalam tatanan bermasyarakat. Penjabaran yang lebih sederhana bahwa, untuk mencapai kondisi seimbang yang syarat akan keberpihakan terhadap kepentingan banyak manusia harus didasarkan pada kesamaan pola pemikiran yang didapatkan melalui kegiatan musyawarah dan penajakan terhadap isi hati setiap manusia yang berinteraksi. Adapun dengan kondisi demikian kerukunan, ketertiban, dan kebahagiaan masyarakat dalam setiap tingkatan akan menemukan jalanya termasuk, pada upaya penyikapan perilaku poligami yang berkembang di masyarakat. Adapun menurut Slamet Abidin dan H.Aminuddin perspektif dalam masyarakat yang melarang

---

<sup>33</sup> Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 201.

poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut.<sup>34</sup> Banyak anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah.

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebar dimana-mana, sehingga jumlah pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
- b. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan, gangguan syaraf.
- c. Mengakibatkan keruntuhan mental
- d. Merusak hubungan yang sehat suami dan istri, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami istri.
- e. Meragukan sahnyanya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya sendiri.

Persyaratan utama mengenai konsep keadilan dalam poligami berdasarkan analisis dari putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut, termasuk sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia. Hakikat keadilan itu sendiri adalah merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh setiap laki-laki yang berpoligami untuk mewujudkan ketercukupan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kebutuhan pada takaran kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya). Arahnya adalah memiliki perilaku dan pandangan secara adil dan memiliki takaran yang sama kepada istri-

---

<sup>34</sup> Abidin and Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 133–34.

istrinya dan keluarganya sebagai suatu kesatuan organik yang kolektif. Menurut pendapat para *fuqaha* klasik, mereka menganggap bahwa penekanan kebolehan untuk melakukan pernikahan kepada perempuan lebih dari satu dan berlaku pembatasan sebanyak empat istri membawa kekuatan hukum.<sup>35</sup> Adapun tuntutan untuk berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka hanya sebatas dianggap sebagai anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Perspektif yang sempit tersebut, seringkali menimbulkan implikasi luar biasa bagi manusia yang berpoligami sebab, mereka akan berfikir untuk melakukan tindakan yang berbeda dan mengarah pada perilaku menyimpang karena sisi kualitatif itu sendiri hanya memiliki kepentingan sebagai ajuran tidak bekekuatan tetap dan mengikat berikut dengan saknsi yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu, para *fuqaha* mengambil rujukan ayat-ayat yang memiliki substansi khusus untuk menyikapi problematika yang timbul akibat perilaku yang dilakukan (mengenai kebolehan poligami). Rujukan yang dirumuskan tersebut dijadikan sebagai pedoman aturan yang bersifat mengikat dan prinsip-prinsip tetap yang sifatnya umum (keadilan kualitatif) untuk kemudian dijadikan sebagai anjuran. Pola berfikir yang memiliki muatan konteks untuk menghasilak prinsip penekanan yang bersifat umum dari adanya muatan aturan-aturan yang bersifat khusus (dalam al-Qur'an). Adanya pernyataan tersebut tentunya harus didasarkan pada suatu kondisi sosial

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 140.

masyarakat dimana ayat tersebut diturunkan dan digunakan sebagai pedoman sebagai perintah yang harus dilakukan.

Al-Qur'an memberikan alasan-alasan untuk menentukan ketetapan untuk kemudian timbul menjadi suatu hukum yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Rangkaian proses sebagai usaha dalam memahami substansi dari adanya alasan-alasan yang disadarkan dalam pengambilan konteks pada isi kandungan Al-Qur'an tersebut, menjadi perihal penting untuk menarik konteks pemikiran pada prinsip yang lebih umum. Perihal aspek-aspek yang terkandung didalam ayat, selama aspek ini menjadi latar belakang dari turunnya suatu ayat, perlu dikaji dalam teori sosio-moralnya secara komprehensif, dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.<sup>36</sup> Dasar yang melandasi adanya penyebutan angka bilangan dua, tiga dan empat pada surat al-Nisa' (4) ayat 3 tersebut harus dipahami dengan seksama sebagai pondasi yang paling akhir (*ihdad*) dan hanya berlaku pada masyarakat di awal peradaban Islam (masa kenabian). Ayat Al-Qur'an tersebut mengandung berbagai sifat diantaranya yaitu, sosiologis, historis dan ekonomis. Menurut Imam Shafi'i, sunnah Nabi yang memerintahkan sahabat menceraikan istri-istrinya dengan menyisakan hanya empat saja menunjukkan hal tersebut.<sup>37</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa, jumlah empat merupakan suatu solusi sekaligus sebagai koreksi dalam upaya menyikapi

---

<sup>36</sup> Rahman, *Towards Reformulating The Methodologi Of Islamic Law* (Chicago: Chicago Press, 1982), 221.

<sup>37</sup> Muzammil, *Fikih Munakat*, 96.

pola perilaku masyarakat dengan tradisi poligami tanpa adanya keterkaitan batas yang berlaku mengikat bagi kegiatan hubungan suami istri melalui perkawinan yang dilakukan oleh manusia pada masa tersebut. Adapun lebih mendalam syarat bagi orang-orang muslim yang akan berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. AnNisa (4): 3.
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu, dengan melihat berbagai aspek serta tatanan sosial dan budaya yang berkembang pada masyarakat saat ini, perlu diyakini bahwa dengan tetap menjunjung tinggi perspektif *maqashid al syari'ah* untuk memberikan andil dalam terwujudnya kehidupan pada ranah keluarga yang terpenuhi dari segi kesejahteraan lahir maupun batin bagi pasangan suami istri sebenarnya, ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan poligami dianggap sebagai pedoman yang sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini.<sup>39</sup> Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut, maka

---

<sup>38</sup> Tihami and Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 358.

<sup>39</sup> Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga* (Semarang: UNDIP Press, 2007), 221.

hasil putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po dianggap tidak relevan lagi jika mengatas namakan kesejahteraan lahir dan batin dalam berpoligami. Sebab, adanya Kebolehan itupun hanyalah sebuah pintu kecil yang boleh dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>40</sup>

Karena jika dikaji ulang dengan melihat dari sisi isi, putusan permohonan poligami nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po, poligami diambil sebagai jalan keluar pemuasan hasrat nafsu seksual semata, sementara itu di sisi lain ada perempuan yang merasa di khianati. Alasan agama membolehkan hal tersebut, dapat memberikan justifikasi dan tekanan sosial terhadap istri, ketika istri tidak menyetujui permohonan untuk mengajukan poligami, sehingga bukan lagi tentang suami yang dipertanyakan akan tetapi malah sang istri yang dianggap tidak bisa melayani suami dengan baik. Meskipun, dari berbagai alasan yang ada kerap merujuk kepada ayat al Qur'an yang membolehkan untuk melakukan poligami, berdasarkan pada tingkat ketergantungan penafsiran terhadap kriteria linguistik maka diperlukan pula pertimbangan dari konteks sisi sosial yang mendalam, mengingat bahwa kegiatan poligami tidak hanya berdampak terhadap mental didalam interaksi rumah tangga akan tetapi juga berdampak pada hubungan anggota keluarga pada lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu penalaran teoretik berkaitan dengan kajian mengenai problematika yang terjadi juga harus dilakukan

---

<sup>40</sup> Muzammil, *Fikih Munakat*, 98.

secara runtut, terukur, mendalam dan disertai dengan perenungan sebelum menyikapinya. Melihat dari isi putusan berkaitan dengan permohonan izin poligami Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po majelis hakim hanya berpegang teguh pada bagian ayat yang berbunyi.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ

Artinya: “nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.....<sup>41</sup> (Q.S An Nisa/ 4: 3)

Kemunculan justifikasi secara zahir bahwa agama memiliki anjuran yang memperbolehkan bagi laki-laki untuk melakukan pernikahan lebih dari satu istri (poligami). Perlu adanya kegiatan yang bertujuan untuk melakukan berbagai pertimbangan serta kajian yang mendalam dengan objek kajian yaitu ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan dengan ayat tersebut (sebelum dan sesudah serta ayat-ayat yang berkaitan dengannya) . Lebih lanjut dalam proses pertimbangan yang dilakukan perlu juga memperhatikan *asbabul nuzul*-nya (konteks peristiwa ayat turun). Adapun maksudnya bahwa, konteks dimana ayat diturunkan dapat meratifikasi substansi peristiwa yang berhubungan dengan ruang lingkup pembahasan hukum sehingga, dapat melihat sejauh mana relevansi anjuran diterapkan dalam kondisi masyarakat yang berbeda. Aspek perbedaan dalam setiap level zaman pada tatanan masyarakat sebenarnya tidak hanya didasarkan

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, 77.

pada sisi kebiasaan saja, akan tetapi perbedaan tersebut juga terdapat pada ruang lingkup tatatan sosial maka, kondisi psikologi, kepentingan tindakan manusia, kebutuhan hidup manusia, pola perilaku manusia, serta pola manusia dalam penyikapan permasalahan melalui penggalian pemikiran juga perlu diperhatikan dan diperhitungkan menjadi salah satu dasar dalam memberikan ketetapan, aturan, maupun anjuran. Untuk melakukan pemahaman dengan seksama pada ayat tersebut harus melalui penggunaan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik), yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ruang lingkup topik tertentu, kemudian mengkaitkan dan membahasnya secara lebih mendalam. Apabila hal tersebut dilakukan maka para ahli yang berkecimpung didalamnya akan menemukan sebuah kesimpulan yang memiliki keterpautan terhadap objek keilmuan yang diperlukan. Oleh karena itu, hal ini selaras dengan pendapat Musdah Mulia seorang feminis asal Indonesia yaitu dengan mengkaitkan ayat ke 3 surat An-Nisa dengan dua ayat sebelumnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya

*Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An Nisa/ 4: 1)*<sup>42</sup>

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (Q.S \: 2)*<sup>43</sup>

Ayat pertama dalam surat tersebut memuat tentang perintah secara tegas kepada seluruh umat manusia sebagai hamba untuk senantiasa melakukan segala kewajiban kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Persepsi demikian setara dengan kalimat perintah bagi setiap hamba yang mukmin untuk selalu bertaqwa kepada Allah Swt. Pada ayat yang kedua menjelaskan mengenai penegasan kepada manusia untuk memiliki perilaku adil, terutama pada anak-anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya akibat dampak peperangan yang dilakukan oleh suku-suku arab pada masa itu. Tradisi masyarakat zaman jahiliyah atau pra islam bahwa peperangan merupakan budaya untuk mempertahankan eksistensi setiap kelompok dalam mencapai kekuasaan yang tertinggi. Perilaku untuk merawat anak yatim merupakan kebiasaan yang menjadi tradisi para suku-suku arab bahwa, anak-anak korban perang harus menjadi tanggung jawab bagi para walinya. Perilaku adil yang dimaksudkan tersebut, tidak hanya

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, 77.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, 77.

dari segi materiil ataupun fisik semata akan tetapi dalam islam lebih menakankan perilaku secara lahir diharuskan berbarengan dengan perilaku batin yaitu keiklasan hati dalam menjalankanya. Pada kondisi yang mejadi sebuah keharusan tersebut pada kenyataan tidak bisa menjadi kondisi yang relatif sama artinya, setiap masyarakat akan memiliki naluri curang dan meninggalkan kewajiban bagi anak yatim dengan tidak memberikan pemenuhan yang menjadi haknya (hartanya). Perilaku demikian nampaknya berlanjut dan menjadi sebuah kebiasaan menyimpang hingga ajaran agama Islam datang dan dipertegas dengan turunnya ayat ini sebagai guna untuk memberikan aturan bagi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para wali tersebut.<sup>44</sup> Selanjutnya pada ayat yang ke 3 sekaligus memberikan solusi dari permasalahan di atas adapun ayat tersebut berbunyi, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempaun (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu*

<sup>44</sup> Murdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 1-2.

*adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. (Q.S An Nisa/ 4: 3)<sup>45</sup>

Surat tersebut diatas merupakan kategori madaniyah yaitu, surat-surat yang ditinjau dari tempat asal diturunkan adalah di kota Madinah. Turunya surat terbut diahului dengan peristiwa perang uhud yang menyebabkan kekalahan pada pihak kaum muslimin. Rasyid Ridha memberikan pandangan melalui pernyataanya bahwa terjadinya sebab diturunkanya ayat (*asbabun nuzul*) dapat merujuk pada pembahasan melalui hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat muslim, riwayat Nasa’i dan hadist riwayat Bihaqi dari Urwa Ibn Zubair: “Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah tentang sebab turunya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun bekenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar”.

Penjelasan Rasyid Ridha menenai sebab turunya ayat sangat erat kaitanya dengan peristiwa yang mendahuluinya, pada zaman tersebut ada seorang laki-laki yang berstatus sebagai seorang suami dengan istri lebih dari satu akan tetapi, ketika laki-laki tersebut mengalami kebangkrutan dari sisi ekonominya para istri-istrinya tidak mampu dinafkahi sehingga, timbul permikaran untuk melakukan pernikahan kepada anak yatim dalam perwaliannya dengan tujuan untuk menguras

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, 77.

harta yang menjadi hak si anak untuk kemudian digunakan untuk menunaikan kewajiban menafkahi seluruh istri-istrinya. Berdasar pada konteks lainnya para ahli fikih juga mengklausalkan pendapatnya dengan menyandarkan pada kandungan surat an nisa Ayat 3 yang dikorelasikan dengan ayat 129 surat an Nisa, adapun bunyi ayat 129 surat an Nisa sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Sesungguhnya kalian para suami tidak akan mampu berbuat adil diantara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung. Sesungguhnya jika kalian berbuat adil dan bertakwa, maka Allah maha Pengampun lagi maha penyayang” (Q.S. An Nisa/ 4:129)<sup>46</sup>*

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran mengenai landasan konsep mengenai keadilan dalam berpoligami yang harus dipenuhi secara tuntas oleh seorang laki-laki dengan status sebagai seorang suami ber istri sah, walaupun hasrat yang luar biasa timbul untuk berkeinginan melakukan perkawinan kembali dengan wanita lain. Hubungannya dengan QS An-Nisa (4): 129, menurut Al-Maragi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, ataupun diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap ister-isterinya yang lain, maka dalam hal ini

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, 99.

seorang tidak diwajibkan berbuat adil.<sup>47</sup> Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam surat an-Nisa ayat (3) yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja..”. sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan (yang dinikahi).<sup>48</sup> Adil yang menjadi pokok utama sebagai syariat dalam ruang lingkup pembahasan ini dapat dimaknai sebagai, adil secara *immateri* (bhatiniah). Keadilan yang demikian erat kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan hati jika, ini adalah perkawinan maka perspektif tersebut berkaitan dengan konteks perasaan yaitu *hubb* (cinta). Selain hal tersebut, poin lain yang digunakan sebagai acuan adalah kegiatan jima’ (hubungan biologis suami istri). Konteks poligami yang berkeadilan, jika merujuk pada sisi manusia dengan kodrat hidup didunia sebagai makhluk yang serba kekurangan dan tempatnya perilaku salah maka, keadilan yang sempurna dan dapat diterima dengan lapang dada bagi makhluk lain akan sulit tercapai. Pada awalnya mungkin isteri dapat menerima kehadiran isteri lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun lama-kelamaan isteri akan merasakan cemburu yang nantinya akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>49</sup> Penjelasan tersebut telah sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Al-maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, n.d.), 181.

<sup>48</sup> Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, 24.

<sup>49</sup> Abror, 6.

muatan yang terkandung dalam ayat tersebut. “*Sesungguhnya kalian para suami tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian*”. Sesungguhnya jika dapat melakukan pertimbangan dengan menakar dan menganalisis lebih mendalam berkaitan dengan hal-hal manusia untuk berpoligami, hanya nabi yang memiliki kemampuan dalam menerapkan perbuatan adi bagi para istri-istrinya, bahkan nabi Muhammad dalam riwayatnya mengakui dengan jelas bahwa sebagai seorang manusia tidak dapat berlaku adil, sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah bahwa Rasul mengadu kepada Allah:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: “*Ya Allah, ini lah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku*” (HR. Ahmad, An Nasa’i dan Abu Daud).<sup>50</sup>

Jika melihat posisi istri dalam putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam praktik poligami yaitu dengan janda yang masih muda yang belum memiliki anak. Keadilan dalam putusan ini juga dapat mencakup keadilan lahiriah atau fisik yang berhubungan dengan kecukupan *meteriil* dan keadilan batiniah yang menyangkut pada kepuasan perasaan yang kemudian disebut sebagai *inmateriil*, sebagaimana perilaku nabi yaitu

<sup>50</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, IV (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), 334–45.

dengan mendatangi giliran malamnya dan nafkahnya, lantas memanjatkan do'a.

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya “*Yaa Allah, ini lah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntun aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada diluar kemampuanku*”(HR. Ahmad, An Nasai, dan Abu Daud).

Maka dengan prespektif keadilan tersebut harus dapat dipastikan bahwa suami harus benar-benar mampu berbuat adil tidak hanya pernyataan saja, hal ini sangatlah penting agar tidak terjadi timbulnya hal-hal yang dapat mengakibatkan terabaikannya salah satu istri, terpenuhi secara hak-haknya. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan isterinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>51</sup> Kemudian, jika dikaji ulang tentang isi putusan nomor 1696/Pdt.G/PA.Po dilihat dari sisi dibolehkannya poligami kurang tepat karena poligami dalam isi putusan tersebut hanya untuk pemuas nafsu semata, berdasarkan perspektif *munasabah ayat bi 'l-ayat* yang dibolehkan adalah mengawini janda-janda yang mempunyai anak yatim. Akan tetapi realitas yang ada dalam putusan tersebut yang dinikahi adalah janda muda yang belum memiliki anak.

<sup>51</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 12.

Apabila ditinjau berdasarkan realitasnya, dalam beberapa kasus ayat ini oleh para pemegangnya sering kali disalahgunakan dengan maksud untuk mengarahkan pembernaran pada kondisi tertentu demi keuntungan yang diperoleh bagi diri pribadinya. Kondisi yang demikian merupakan, penyimpangan yang terstruktur dengan memanfaatkan kondisi yang timbul akibat permasalahan yang ada pada diri maupun kelompok masyarakat secara lebih luas. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Mohammad Syahrur bahwa, isu penting yang dianggap krusial yang terjadi dalam ayat-ayat poligami adalah keadilan pada janda-janda dan anak-anak yatim. Hal ini sebenarnya dapat ditelaah dengan melihat pada ketentuan perkawinan lebih dari istri yaitu hukum poligami. Poligami yang dibolehkan oleh agama pada tataran kehidupan sehari-hari telah dieksploitasi demi kepentingan hawa nafsu seksual manusia semata, dan jauh dari kemaslahatan keluarga secara sosial. Menurut pendapat lain yaitu pendapat Hasbi, dimana saja ada kemaslahatan, maka di situlah terdapat syariat Islam.<sup>52</sup> Oleh sebab itu, bahwa praktik poligami dalam isi putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po masih jauh dari kata kemaslahatan keluarga maupun secara konstruksi sosial. Poligami hanya untuk memenuhi nafsu semata, dalam implementasinya bukan merupakan syariat Islam. Bukti tidak diperbolehkannya poligami juga tercermin dalam larangan Nabi kepada Ali untuk menikah lagi (memadu Fatimah binti Rasulullah) hal tersebut juga dapat berarti bahwa, praktek poligami

---

<sup>52</sup> Mohammad Syahrur, *Qira'at Mu'ashira* (Kairo: Sina Lil Nash, 1992), 598–600.

sangat dimungkinkan menyakiti seseorang baik dari pihak perempuan maupun keluarganya, maka sebaiknya harus dihindari. Dan juga tentang nabi yang meminta untuk menceraikan Fatimah (putrinya) apabila Ali bersikukuh untuk tetap melakukan perkawinan kembali, adanya kondisi tersebut sebenarnya dapat menandakan sikap ketidakrelaan nabi atas perilaku poligami yang dapat bermakna larangan terhadap poligami pada kondisi tertentu.<sup>53</sup>

## **2. Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po**

Pada dasarnya hukum perkawinan mengatur klausul mengenai azas dalam pelaksanaan perkawinan, seorang pria hanya berhak memiliki seorang istri dan seseorang istri hanya diperbolehkan dengan seorang suami. Perkawinan dapat dianggap sebagai keberadaan bersama dalam pasangan dimana pihak-pihak utama diberi peran yang berbeda namun saling melengkapi, yang terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana juga seorang yang melakukan perkawinan poligami akan berakibat hukum terhadap ister-isteri, harta benda dan anak-anaknya. Fikih Munakahat.<sup>54</sup> Adapun kasus permohonan poligami pada isi putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po menyatakan bahwa, putusan dapat diberikan apabila terjadi kesepakatan oleh pihak

---

<sup>53</sup> Machali, *Poligami Dalam Perdebatan*.

<sup>54</sup> Muzammil, *Fikih Munakat*, 99.

yang bersangkutan dalam hal ini suami ataupun istri sebagai pihak pemohon dan termohon. Pemohon akan diberikan kewenangan untuk mejalin hubungan dengan melalui proses pernikahan secara sah terhadap calon istri keduanya. Majelis hakim dalam persidangan dengan agenda pelaksanaan putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po tentang permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama Ponorogo, didahului dengan berbagai langkah-langkah memeriksa alasan yang digunakan oleh pemohon baik berupa syarat alternatif maupun kumulatif. Klausal mengenai pemenuhan persyaratan ini dalam beberapa putusan tidak bersifat ada keduanya ataupun tetap keduanya, artinya bahwa ada beberapa putusan yang hanya menggunakan salah satu syarat saja tanpa harus terpenuhi secara lengkap.

Muatan yang terkandung dalam isi putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po menunjukkan keterangan bahwa, pemohon merupakan seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dengan penuh kesadaran secara resmi mengajukan perizinan poligami kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Pihak pemohon dalam hal ini sebagai suami menikah dengan pemohon dalam hal ini adalah istri pertama pemohon pada tanggal 28 Juni 1997. Pernikahan yang dilangsungkan sejak lama tersebut, menghasilkan 2 keturunan yang bertempat tinggal satu alamat baik dengan pemohon maupun termohon. Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani garap lahan pribadi dan juga merupakan pegawai tetap pada satu koperasi dengan penghasilan sebesar delapan juta rupiah

setiap bulanya. Dengan penghasilan yang dirasa cukup dan didasari dengan kedekatannya pada seorang wanita pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan poligami yang ditujukan pada Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan bahwa istri sebagai pihak termohon tidak bisa memenuhi naluri biologis selama lima kali dan hanya menyanggupi dua kali selama satu minggu. Apabil hal ini memiliki landasan pada pasal 4 ayat 2 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan berikut dengan ketentuan melakukan poligami dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan pemohon dalam hal ini sebagai suami tidak terpenuhi. Hal tersebut diakibatkan dengan latar belakang problematika yang dititikberatkan pada ketidaktercapaian pemenuhan hasrat hubungan biologi, padahal semestinya hal tersebut bukan sebagai penghalang dalam mempertahankan hubungan tanpa adanya poligami tinggal saja kedua belah pihak dapat menjalankan komunikasi yang baik dan mengatur sesuai dengan perjanjian yang diatur. Akan tetapi jika ditinjau berdasarkan kondisi fisik dan finansial maka suami tersebut dapat dikatakan dalam kondisi yang mampu untuk dapat memiliki wanita baru untuk dijadikan istri sah yang kedua dan selanjutnya atau, atau dikenal sebagai dengan istilah perkawinan lebih dari satu (poligami). Lebih lanjut diperlukan pula dukungan pernyataan secara resmi dari pihak termohon atau istri, yang menunjukkan pengakuan tidak keberatan jika suami atau pemohon memiliki istri lagi. Berdasarkan hal tersebut maka, putusan dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan persidangan yang didahului

dengan langkah majelis hakim untuk melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutus perkara. Adapun langkah pertimbangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam putusan terhadap perkara poligami adalah, sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara pasangan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon adalah sebagai suami istri dengan ikatan pernikahan yang sah dan telah menikah pada 27 Juni 1997 di Kantor Urusan Agama kecamatan Balong.
- b. Bahwa suami sebagai pemohon menyatakan kesanggupan dan kesiapannya untuk berperilaku adil dan memiliki kemampuan untuk menghidupi, mencukupi, dan menyanggupi hak daripada istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Bahwa istri sebagai termohon tidak merasa memiliki beban dan rasa berat hati untuk dimadu bagi pemohon artinya bahwa, termohon menyanggupi dan meyatakan kerelaanya pada suami dalam hal ini sebagai pemohon untuk mengambil hidup bersama wanita lain melalui ikatan perkawinan yang sah secara hukum.
- d. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak memiliki keberatan dijadikan istri kedua oleh pemohon. Calon istri pemohon menyatakan memiliki kerelaan hati yang paling dalam karena kecintaanya pada pemohon. Calon istri sebagai wanita berstatus janda, merasa bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan perhatian dari laki-

laki yang dicintainya secara sah tanpa melenceng terhadap aturan agama maupun aturan negara.

- e. Bahwa antara pemohon, termohon, dan calon istri tidak ada hubungan keluarga.<sup>55</sup>

Majelis hakim memiliki pendapat bahwa argumentasi yang melandasi pemohon dalam hal ini pihak laki-laki dengan status suami mengajukan permohonan adalah pihak termohon dalam hal ini sebagai istri sudah tidak kuat dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Alasan tersebut sebenarnya dipandang sebagai alasan yang tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, majelis hakim mengetengahkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja (Q. S An Nisa/ 4:3)”<sup>56</sup>

Selain menyandarkan putusan pada dalil yang terdapat dalam Qur'an mengenai firman tuhan yang menegaskan poligami. Majelis hakim juga memiliki pertimbangan yang mendasari jika dilihat berdasarkan perspektif maslahat dan mafsadatnya. Majelis hakim mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi, sebagaimana berikut:

<sup>55</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, 77.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”

Maksud dari kaidah fikih diatas adalah dengan dikabulkannya permohonan terhadap izin poligami ataupun ditolaknya poligami berdasarkan ketetapan hakim pada putusan sebenarnya memiliki dampak pada kemadlorotannya. Pertimbangan terhadap dampak yang lebih besar daripada manfaatnya jika pengajuan poligaminya ditolak dikhawatirkan berdampak jika pemohon akan tidak mengindahkan putusan dan bermain hati dengan perempuan lain dibelakang istrinya tanpa proses perkawinan. Adapun kondisi demikian malah mempeprburuk keadaan bagi termohon dalam hal ini istri berikut dengan anaknya dan menimbulkan persepsi serta problematika baru pada ruanglingkup keluarga yang lebih besar. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>57</sup>

Berdasarkan bentuk permohonan seperti yang dijelaskan diatas menenai alasan poligami yang didasari karena kurang tepenuhinya hasrat biologis dari sang istri tidak langsung diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu tidak ada aturan yang membenarkan atau menyalahkan berkaitan dengan problematika tersebut. Majelis hakim yang memberikan putusan tersebut hanya merunut udengan dalih kebenaran secara formil. Kebenaran foril adalah fakta yang dalam pembuktian secara formal biasa

<sup>57</sup> Fatkhi Al-Daraini, *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Tasyri'* (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

menjadi dasar landasan terhadap pembenaran dengan didukung bukti-bukti yang kongkir dan sesuai. Aturan mengenai kebutuhan biologis yang menjadi dasar persoalan timbulnya permohoan ini belum diatur dalam undang-undang. Adapun klausul yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan sebagaimana memuat mengenai aturan dan syarat-syarat sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam poligami diatur secara rinci dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, sebagai berikut:

”Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”<sup>58</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam poligami diatur dalam Hal tersebut, Penjelasan yang memuat mengenai isi didalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan konteks perkawinan. Adapun didalamnya terdapat penjas mengenai syarat dan kewajiban seseorang yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diatur bahwa izin poligami dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.<sup>59</sup> Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut untuk memberikan penalaran berfikir bagi para

---

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 73.

<sup>59</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., Penjelasan Pasal 3*, n.d.

pihak yang membutuhkan sehingga, akan menjadi ketercapaian terhadap maksud dan tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal ini, isi dalam putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po adalah mengenai kebutuhan seksual suami yang tidak bisa dituruti secara penuh oleh istri dan bukan sebagai hal yang sepenuhnya dikatakan istri gagal memenuhi tuntutan suami. Gambaran yang sifatnya umum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah hanya sebatas mengetahui persoalan pemenuhan kebutuhan poseksualnya saja.

Adapun interpretasi dari pasal 4 ayat 2 poin c menghasilkan bahwa, seolah-olah hanya istri yang salah karena tidak bisa memenuhi tuntutan biologis yang dianggap sebagai kondisi yang tidak wajar. Hal tersebut dikarenakan bahwa tuntutan biologis sejumlah lima kali yang hanya bisa dilakukan 2 kali saja oleh sang istri menjadi alasan yang tidak mendasar sebab, hanya berorientasi pada kepentingan pribadi pemohon dan mengesampingkan kondisi gangguan jiwa yang mungkin terjadi pada anak dan istri pertama yang merasa tertekan dengan keadaan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan
- b. Istri tidak berfungsi sebagai istri,
- c. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri,
- d. Jumlah perempuan melebihi laki-laki; dan

- e. Istri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah terkecil di dunia)<sup>60</sup>

Padahal dalam kasus seperti ini dapat dilihat bahwa, yang memiliki peranan penting dan terlibat dalam situasi dan kondisi yang demikian tidak hanya sepihak oleh istri saja, melainkan juga terdapat keterlibatan sentral melalui peranan yang dilakukan oleh suami. Bisa jadi faktor permasalahan yang timbul merupakan dampak ketidak mampuan suami dalam mengerem hasrat yang timbul pada dirinya. Fakta dilapangan diperoleh data bahwa pemohon sebenarnya telah memiliki keturunan dengan istri sebagai termohon sehingga, alasan seksualitas sebenarnya tidak kongkrit dan terkesan memojokan istri karena adanya kemampuan yang terbatas dalam melayani. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan membatasi poligami dengan menetapkan aturan-aturan yang sedemikian rupa demi mencegah hal-hal bersifat negatif itu terjadi, sehingga dapat diharapkan Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu manfaat bagi mereka yang melaksanakannya.<sup>61</sup> Oleh sebab itu diperlukan penjelasan terhadap pasal-pasal ini lebih mendalam dan terukur melibatkan berbagai pihak yang berkompeten pada bidang keilmuan terkait. lebih lanjut penjelasan diatas kemudian diperkuat dengan isi dalam pasal 5 ayat 1

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 152.

<sup>61</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.

Undang-Undang Perkawinan mengenai persyaratan kumulatif yang harus dijalani Pemohon, adapun sebagai berikut:

”Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) poin a, menjelaskan tentang perlunya pernyataan secara resmi persetujuan yang didalamnya kerelaan pada pemohon untuk melakukan pernikahan yang kedua dan seterusnya, dari istri sebelumnya sebagai istri sah untuk dipoligami. Persetujuan termohon sangat diperlukan agar termohon benar-benar siap secara lahir batin (mental) dalam menghadapi persoalan kehidupan yang akan timbul akibat dari perkawinan poligami, karena sebagai laki-laki (suami) maupun wanita (istri) akan terlibat secara langsung dalam menahkodai bertera rumah tangganya beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Pada isi putusan oleh majelis hakim pada pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po menjelaskan bahwa pemohon, mengajukan permohonan poligami dengan alasan termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual pemohon. Pada proses pengajuan permohonannya, Pemohon menyerahkan dokumen surat-surat sebagai bukti dalam persidangan yang terdiri dari:

---

<sup>62</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 298.

- a. Fotokopi (FC) kartu tanda penduduk (KTP) pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon, kartu keluarga, dan kutipan akta nikah pemohon dan termohon (P.1, P.2, dan P.3)
- b. Surat pernyataan untuk berlaku adil yang ditandatangani oleh pemohon (P.4)
- c. Surat pernyataan pemberian izin poligami yang di tanda tangani oleh termohon (P.5)
- d. Surat pernyataan termohon tentang pernyataan memerlukan kebutuhan ekstra dalam hal pelayanan biologis yang ditanda tangani oleh pemohon, dan surat pernyataan termohon tidak mampu memberikan pelayanan ekstra kepada pemohon yang ditanda tangani oleh termohon (P.6 dan P.7)
- e. Fotokopi akta nikah calon istri kedua pemohon dan akta kematian suami calon istri kedua pemohon (P.8 dan P.9)
- f. Surat keterangan penghasilan pemohon (P.10)
- g. Surat keterangan harta bersama (P.11)
- h. Bukti surat-surat perolehan dan kepemilikan harta pemohon dan termoho (P.12 sampai P.20)<sup>63</sup>

Proses persidangan diawali oleh majelis hakim yang dengan memberikan penawaran berupa cara-cara dalam mengupayakan kegiatan rekonsiliasi secara kekeluargaan atau perdamaian antara para pihak yaitu antara pemohon dan termohon. Hal tersebut merupakan cara solutif yang

---

<sup>63</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

memang dapat menjadi hak bagi majelis hakim untuk bisa dilakukan kepada para-para yang berpekara yang identik dengan istilah mediasi. Hakim secara aktif memberikan upaya pada langkah-langkah pencegahan yang selalu diberikan untuk menemukan titik terang terbaik bagi pemohon dan termohon. Majelis hakim memberikan nasihat kepada pemohon untuk tidak menikah lagi dengan calon istri kedua sebab diusia yang hampir memasuki senja termohon dan pemohon sudah dikaruniai anak. Namun pemohon tetap kekeh pada pendapat yang telah tertuang dalam permohonannya sehingga, hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Pengadilan agama Ponorogo memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan dari jawaban yang diberikan oleh termohon. termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala kepentingannya terhadap pemohon didepan majelis hakim.

Termohon dalam persidangan ini memberikan jawaban yang dilontarkan oleh majelis hakim secara lisan yang pokok isinya memberikan gambaran pernyataan kebenaran terhadap dalil bagi seluruh pemohon dan menyatakan kerelaan yang mendalam untuk dipoligami. Hal ini disebabkan adanya pengakuan dari pihak termohon yang tidak tidak bisa menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan seksual suami dan hanya sanggup sebanyak dua kali dalam kurun waktu seminggu sedangkan pemohon meminta jatah lima kali dalam kurun waktu seminggu. Pengadilan agama Ponorogo sudah mengupayakan yang terbaik untuk menasehati pemohon agar tidak terjadi perkawinan poligami akan

tetapi, Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya.<sup>64</sup> Oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut dan mendalam oleh majelis hakim dalam hal memutus perkara permohonan izin poligami tersebut. Pihak termohon menyatakan adanya sikap dan perilaku pemohon yang mencerminkan ketidakpuasan dalam pelayanan hubungan biologis, pemohon meminta pelayanan biologis sebanyak lima kali dalam kurun waktu satu minggu dan termohon hanya sanggup melayani pemohon sebanyak dua kali saja dalam kurun waktu seminggu. Alasan seperti sebenarnya belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Berkaitan dengan pemberian izin yang diajukan oleh termohon untuk berpoligami jika, mengacu pada pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan bahwasanya termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, salah satunya adalah dapat melayani pemohon walaupun hanya mampu dua kali dalam kurun waktu seminggu, kemudian istri tidak memiliki penyakit yang menular, dan antara pemohon dan termohon selama menikah sudah dikaruniani keturunan sejumlah 2 (dua) orang anak. Maka, apabila terdapat jawaban secara langsung oleh termohon didepan persidangan tentang kerelaannya untuk dipoligami. Pengadilan agama Ponorogo sendiri dapat memberikan izin poligami, hal ini sesuai dengan dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan

---

<sup>64</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

pemohon semua secara alternatif dan kumulatif dianggap terpenuhi dalam permohonan pemohon. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Apabila ditinjau melalui syarat alternatif yang dilakukan melalui pemeriksaan dalam pelaksanaan persidangan terdapat pernyataan yang dijawab oleh termohon dengan sangat jelas mengakui ketidakmampuan untuk memenuhi hasrat biologis pemohon yang terbilang tinggi. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan syarat kumulatif terdapat bukti-bukti sebagaimana berikut;

- a. Terdapat persetujuan yang secara sadar disampaikan oleh termohon selaku istri pertama yang sah secara hukum. Adapun muatan isi surat tersebut adalah kerelaan diri pribadi termohon sebagai seorang istri kepada suaminya sebagai pemohon untuk melakukan pernikahan lagi dengan wanita yang selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua.  
(bukti P 5)
- b. Adanya jaminan yang dibuktikan dengan surat pernyataan untuk berbuat adil bagi istri-istrinya. Hal ini dipandang penting sebab keadilan dipandang penting bagi hakim dalam memberikan keputusan

---

<sup>65</sup> Feny Dyah Aprillia and Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Islam," *Ijlil* 1, no. 1 (February 7, 2021): 75–90, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.

yang benar dan menyakini akan memberikan kemslahatan. (bukti P 4)<sup>66</sup>

Berdasarkan perihal bukti tersebut diatas yang selanjutnya dipergunakan oleh majelis hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang keinginan untuk melakukan poligami. Adapun langkah selanjutnya merupakan tahapan pembuktian oleh majelis hakim dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai alat bukti sah untuk memberikan keterangan. Keterangan ini merupakan salah satu poin utama sebab, sangat membatu dalam memberikan penguatab terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Pada proses persidangan yang dilakukan dua orang saksi dari pemohon memberikan pernyataan didepan majelis hakim bahwa, perihal tersebut merupakan suatu kebenaran. Kondisi yang demikian menjadi klausan yang membenarkan isi dari dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon melalui surat permohonan poligami yang dilakukan. Lebih lanjut, dua orang saksi juga menyatakan terhadap membenaran bahwa, antara pihak pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan (sepersusuan). Keterangan berikutnya menyatakan bahwa, pemohon memiliki kemampuan secara materiil untuk memnuhi hak hak yang harus didapatkan oleh para istri jika nantinya pemohon melakukan poligami. Pemohon dianggap mampu menjamin keperluan hidup, seperti makan, belanja, pendidikan, dan kesehatan bagi anak dan istri-istrinya. Ketentuan ini tentang kepastian terhadap

---

<sup>66</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po.

komitmen pemohon dalam menjamin hak-hak anak maupun istri-istrinya diatur melalui klausul yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat mutlak dalam mengajukan permohonan poligami. Adapun hal tersebut sebenarnya merupakan pengaitan bentuk perilaku terhadap kemaslahatan yaitu, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta kasih dan kasih sayang yang di ridha'i oleh Allah SWT.<sup>67</sup>

Keterangan saksi selanjutnya merujuk fakta mengenai pemohon berikut calon istri tidak memiliki kaitan saudara sedarah artinya, jika pernikahan tidak boleh dilakukan jika kedua mempelai memiliki hubungan saudara sepersusuan (sedarah). Adanya larangan yang mengatur perkawinan kepada mereka yang memiliki hubungan sedarah atau dikenal dengan istilah sepersusuan menjadi syarat kumulatif yang dijadikan sebagai rujukan dasar bagi majelis hakim untuk melukan pengambilan keputusan. Adapun hal tersebut juga dilandasi dengan muatan hukum yang terdapat pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil oleh majelis hakim merupakan hasil mutlak pada berbagai bukti, landasan hukum dan keterangan-keterangan berbagai pihak yang dibutuhkan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan yang dimaksud.

---

<sup>67</sup> Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, 45.

Adanya kasus permohonan izin poligami majelis hakim mendasarkan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1, jika termohon tidak memenuhi pasal 4 ayat 2, maka hakim akan melihat pada pasal 5 ayat 1 yaitu adanya persetujuan istri maka hakim akan mengabul permohonan tersebut. Akan tetapi jika dalam pasal 4 ayat 2 atau pasal 5 ayat 1 tidak terpenuhi semuanya maka majelis hakim akan melihat pada sisi kemaslahatannya.

Dalam perkara ini jika permohonan yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim dalam persidangan, akan memberikan dampak yang serius jika nantinya terjadi keputusan bagi pemohon untuk melakukan pernikahan siri dengan wanita yang selanjutnya disebut sebagaicalon istri kedua. Dampak selanjutnya yang mungkin bisa terjadi adalah kenekatan pemohon untuk melakukan hubungan biologis tanpa adanya suatu ikatan perkawinan (zina). Adapun sisi lain apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan akan menjadi contoh buruk atau akan timbul opini dan perspektif berupa argumentasi dan asumsi yang bisa disalah artikan oleh sebagian masyarakat. Adapun yang lebih mengerikan bahkan tindakan masyarakat untuk menggalakan budaya poligami karena dari segi pelaksanaan dan syaratnya dianggap mudah.

Adanya permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon yang dikabulkan tersebut, tidak serta merta membuat majelis hakim memberi kemudahan kepada orang awam yang mengajukan permohonan poligami pada kemudian hari. Sebab hal tersebut akan

berdampak pada Perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya dan juga ketidakmampuan membahagiakan suaminya.<sup>68</sup> majelis hakim harus tetap selektif dan mengkaji ulang permohonan izin poligami apalagi terkait permohonan izin poligami karena kurangnya kepuasan pelayanan hubungan biologis yang dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas. Dalam memutuskan suatu perkara hakim seharusnya melakukan analisis secara mendalam untuk pertimbangan berkaitan antara akar permasalahan dan dasar hukum sehingga dapat menghasilkan putusan yang sesuai, adil, dan dapat diterima sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pertentangan dikemudian hari. Adapun jika ditinjau dari maksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat bagi suami yang akan mempunyai lebih dari satu orang isteri adalah :<sup>69</sup>

- a. Harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan.
- b. Harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
- c. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang bersangkutan mengizinkan.

Majelis hakim dalam proses persidangannya dianggap hanya mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan didepan sidang pengadilan. Hal ini sejalan

---

<sup>68</sup> Abror, 47.

<sup>69</sup> Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hecca, 2005),

dengan putusan Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po bahwa fakta-fakta majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk berpoligami dipandang tidak memenuhi pasal 4 ayat 2, tetapi hanya memenuhi pasal 5 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan pada pasal 8 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 57, dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Setelah hal-hal tersebut dijadikan dipertimbangkan satu persatu secara runtun, kemudian dalam hal ini majelis hakim menyertakan dalil-dalil hukum syara' yang menjadi dasar pertimbangannya. Majelis hakim mendasarkan pada surat an-Nisa ayat 3, ayat ini menjelaskan mengenai syarat utama melakukan poligami adalah memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Menurut Al-Maragi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, ataupun diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, maka dalam hal ini seorang tidak diwajibkan berbuat adil.<sup>70</sup> Serta mendasarkan pada kaidah fikih “ menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat” pada kaidah fikih ini menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka pemohon dan calon istri kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan hal diatukutkan antara pemohon dengan calon istri kedua

---

<sup>70</sup> Al-maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 181.

dapat melakukan perkawinan secara siri atau lebih buruknya terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Adanya dalil-dalil tersebut dianggap mampu menggambarkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

Bersarkan hasil putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/PA.Po, pada dasarnya syarat yang diberikan oleh negara pada suami sebagai (pemohon) yang memiliki keinginan untuk berpoligami, berdasarkan klausul yang tertera pada putusan tersebut yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pijakan oleh hakim. Adapun hal ini, adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2.a) atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 poin (a) menyatakan, “istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri”. Menurut kacamata perspektif feminis Indonesia hal tersebut dapat diinterpretasikan dalam berbagai hal yang terkait dengan perspektif masyarakat sebagai berikut, (1) “kewajiban istri” dapat diartikan sebagai ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap semua urusan domestik. Konstruksi tersebut tentu saja berpotensi melahirkan beban yang berlebih dan kekerasan yang berbasis gender, karena pada kenyataannya seiring dengan meningkatnya pendidikan perempuan, maka akan timbul akses perempuan didunia publik semakin terbuka. (2) Jika suami dan istri sama-sama bekerja dan berkiprah dimasyarakat, sementara interpretasi dari “kewajiban istri” dipahami sebagai suatu kewajiban melayani keluarga diwilayah domestik, maka beban yang timbul tidaklah seimbang berakibat menjadi ancaman bagi

perempuan, karena suami dianggap terlepas dari tanggung jawab domestik tersebut, sesuai argumentasi yang telah tercipta dan terkonstruksi di masyarakat. Hubungan keluarga yang diperoleh dari perkawinan harusnya dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kesetiaan dan kasih sayang tidak boleh pudar, apa pun yang terjadi.<sup>71</sup> Terlebih, anggapan hanya kewajiban perempuan yang menjadi titik tekan yang berkaitan dengan kewajiban laki-laki. Seharusnya peraturan pada idealnya juga haruslah berlaku bagi kaum laki-laki, sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan aman. Seharusnya juga, kewajiban yang terkait dengan pembagian kerja di wilayah domestik ataupun publik menjadi tanggung jawab yang harus diemban bersama, dan juga harus dilakukan secara bahu-membahu, sehingga timbullah keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan keluarga akan terwujud. Jika yang dipermasalahkan adalah persoalan “kewajiban”, dan ketika salah satu di antara suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seharusnya yang satu menolongnya, saling menolong dan saling melengkapi, bukan hanya mengenai pertimbangan kewajiban dan mengabaikan haknya. Jika salah satunya mendapat cacat badan ataupun menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang satunya juga

---

<sup>71</sup> Zulfitri Zulkarnain Suleman and Zulkarnain Suleman, “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Al-Mizan* 15, no. 1 (June 1, 2019): 14, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.

merasakan kecacatan dan kesakitan itu, bukan justru mengambil jalan dengan berpoligami.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po pengadilan tidak menyediakan perangkat yang bisa menjamin kepastian perlakuan adil pemohon, baik secara spiritual maupun material suami terhadap para istrinya. Konsep adil yang menjadi suatu ketentuan dalam undang-undang boleh jadi diadopsi dari norma Islam yang mengutamakan keadilan dalam poligami. Namun demikian tidak ada sifat kepastian, keadilan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, karena keadilan yang bersifat non materiil hampir tidak dapat dilakukan. Undang-undang bahkan tidak mengatur lebih jauh tentang prosedur mengenai pelaksanaan, kontrol, maupun ancaman bagi pelanggaran terhadap keadilan yang menjadi syarat bagi laki-laki yang melakukan poligami.

Ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam putusan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po yang berkaitan syarat alternatif untuk berpoligami, jika dijadi ulang tidaklah selaras dengan tujuan utama adanya perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Pada Bab II Pasal 3, disebutkan bahwa:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Inayah Rahmaniyah, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 80.

<sup>73</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011, Pasal 77 ayat (1).

Tujuan tersebut dalam pasal tersebut selaras dengan ketentuan Al-Qur'an yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q S Ar-Rum: 21)<sup>74</sup>

Dengan demikian, alasan yang dipakai untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut dengan alasan, istri tidak menjalankan kewajibannya pada dasar dan prinsipnya masih bertentangan dengan sifat konsep merawat cinta kasih antara suami istri dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah mengandaikan kesediaan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk saling menghargai, menghormati dan menerima kelebihan sekaligus kekurangan satu sama lain. Jika kurang puas dalam hal pelayanan seksual dianggap sebagai kelemahan, maka seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghadirkan perempuan atau pihak lain untuk menutupi kekurangan tersebut dengan cara istri pertama dimadu. Terlebih perempuan yang dijadikan sebagai istri tersebut dalam putusan telah memberikan 2 orang anak dan juga masih bisa untuk melayani suami, sangat tidak manusiawi

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

jika suami justru malah menduakan dengan menikahi perempuan lain demi untuk memuaskan kepentingan suami semata. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan untuk suami, tetapi juga timbul rasa kekecewaan pada istri, dan tidak adil jika kekecewaan tersebut diselesaikan dengan menambah beban kepada istri dengan cara dipoligami. Selain berdampak merugikan kepada istri, perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.<sup>75</sup> Sebuah kutipan yang dikutip oleh Musdah dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar Badri, yang mengungkapkan bahwa perkawinan poligami berakibat timbulnya beban psikologis yang berat, yang akan berdampak kepada anak-anak. Anak akan timbul rasa malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul akan timbul rasa minder dan dapat berakibat pada kecenderungan anak untuk menghindari bergaul dengan teman sebayanya.<sup>76</sup> Akibat bagi anak perempuan biasanya akan berakibat pada kesulitannya pergaulan dengan teman laki-lakinya.<sup>77</sup> Didalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai syarat yang digunakan

---

<sup>75</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 44–48.

<sup>76</sup> Mudhofar Badri dalam Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, 2000), 34.

<sup>77</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 141–43.

untuk mengajukan permohonan poligami terbagi menjadi dua yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif untuk mendapatkan izin permohonan poligami yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.

Selanjutnya adalah syarat kumulatif untuk mendapatkan izin permohonan poligami:

- a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri yang bersangkutan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- b. Suami (pemohon) yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

- c. Ada jaminan tertulis dari yang bersangkutan (pemohon) bahwa (pemohon) akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Mulia, 142.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan pengadilan agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po telah sesuai dengan syarat yang tertuang pada Fikih munakahat. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 3 yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat istri, dengan syarat yang ketat yaitu dapat dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal tersebut diperkuat dengan pandangan jumbuh ulama seperti yang sepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan 4 orang istri, dapat berlaku adil dan bijaksana serta, hanya diperbolehkan pada situasi yang darurat.
2. Putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po telah sesuai dengan syarat pada Undang-Undang Perkawinan. Adapun penguatan dalil putusan hakim terletak pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan syarat alternatif dan kumulatif dalam undang-undang poligami. Putusan ini berdampak pada timbulnya persepsi terkait kemudahan permohonan poligami di pengadilan agama Ponorogo. Apabila seorang suami merasa kurang dalam pelayanan biologis dan

melaksanakan syariat Islam bisa lebih mudah mencari alasan untuk melakukan permohonan izin poligami.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pihak yang berkeinginan mengajukan permohonan izin poligami, maka hendaknya menikah ataupun yang mempunyai pasangan agar benar-benar saling mengenal terlebih dahulu, serta saling mengerti kekurangan dan kelebihan satu sama lain, agar dapat terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Apabila seorang laki-laki yang hendak berniat untuk mengajukan permohonan izin poligami, maka terlebih dahulu berpikir secara matang-matang sebelum melakukan pengajuan izin untuk poligami agar dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dan menjadi tanggung jawabnya. Hendaknya juga harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik, baik adil dalam kebutuhan lahir maupun batin. Memperbanyak puasa sunnah supaya dapat melatih diri untuk menahan untuk tidak melakukan hal yang menyesali dirinya
2. Bagi hakim pengadilan agama Ponorogo, poligami dengan alasan kurang puas dalam pelayanan biologis perlulah dibuktikan salah satunya dengan keterangan medis terlebih dahulu, karena dikhawatirkan keadaan suami beralasan kurang puas dalam pelayanan biologis dijadikan celah bagi suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan mudah

mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut. Bagi pemerintah, perundang-undangan harus diberlakukan dengan tegas, dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya. Pengadilan seharusnya mensosialisasikan tentang aturan-aturan tentang permohonan izin poligami agar masyarakat tidak asal-asalan dalam mengajukan permohonan izin poligami. Selain itu bagi seorang penegak hukum, hakim dalam memutuskan perkara haruslah berpegang teguh kepada undang-undang ataupun segala hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa mengurangi maupun menambahi

3. Bagi pembaca, agar tidak menjadikan tolak ukur yang bersifat mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, and Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Abror, Khoirul. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: LP2M Iaian Raden Intan Lampung, 2016.
- Ahmad, Ali. *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafuhu*. Beirut: Dar Al-Fiqr, 1994.
- Ahnan, M., and Ummu Khoiroh. *Poligami Dimata Islam*. Cet. 1. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Al-Daraini, Fatkhi. *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Tasyri'*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Al-maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, n.d.
- Al-shobuni, Muhammad Ali. *Shafwah Al-Tafâsîr*. Jilid 3. Kairo: Darus Shabuni, 2009.
- Aprillia, Feny Dyah, and Vivien Indrawati Setya. "Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Islam." *Ijlil* 1, no. 1 (February 7, 2021): 75–90. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Hilliana Press, 2010.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Indah, 2015.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim al. *Hasyiyah Al Bajuri Libni Qasim*. Semarang: CV Toha

Putra, n.d.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat : 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: Kaafah, 2019.

———. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.

———. *Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1978.

Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji. *Fikih Munakahat*. Departemen Agama, 2002.

Djubaedah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca, 2005.

Djuher. *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Dewa Ruci, 1983.

Friedmann. *Legal Theory*. Oxford: Clarendo Press, 1993.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.

Hariyanti. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam ( Polygamy Concept in Islam Law )" 4, no. 2 (2008): 105–10.

Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metodologi Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak, 2020.

Hassan, Qadir. *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.

Hibban, Ibnu. *Shahih Ibnu Hibban*. Juz 9. Maktabah: Syamilah, n.d.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

Imron, Ali. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*. Semarang: UNDIP Press, 2007.

*Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po*, n.d.

Lia, N. "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam," no. 3 (1997): 83–102.

Machali, Imam. *Poligami Dalam Perdebatan*. Kudus, 2009. PSG STAIN Kudus.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Marwan, and Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mudhofar Badri dalam Ikhsanuddin dkk (ed.). *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan Di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2000.

Mulia, Murdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Muzammil, Iffah. *Fikih Munakat*. Tangerang: TS Smart, n.d.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*

*Bahasa*. Surakarta: Depublish, 2014.

*Pasal 2 Ayat (1 Dan 2), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.

Rahman. *Towards Reformulating The Methodologi Of Isamics Law*. Chicago: Chicago Press, 1982.

Rahmaniyah, Inayah. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rahmawati, Andyani Tika. “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct).” IAIN Ponorogo, 2020.

Ramadhan, Muhammad Sa'id. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*. Solo: Intermedia, 2002.

Ridha, Rasyid. *Tafsir Al Manar*. IV. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Samsul. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development*. Jambi: Pusaka, 2021.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisus, 2021.

Sayuti, Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: IU Press, 1996.

Shihab, M. Quraish. *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suleman, Zulfetri Zulkarnain, and Zulkarnain Suleman. “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia.” *Al-Mizan* 15, no. 1 (June 1, 2019): 81–102. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.

Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.”

*Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.

Syahrur, Mohammad. *Qira'a Mu'ashira*. Kairo: Sina Lil Nash, 1992.

Tihami, and Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Trigiyatno, Ali. "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia ( Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami )." *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 334–41. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.8>.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., Penjelasan Pasal 3*, n.d.

Usamah, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Kasi, 2006.

Wulandari, Putri. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariama Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

Yentriyani, Andy. *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Berbangsa*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009.

Yuwono, Untung. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 10, no. 1 (2008): 1. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.

Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zelyn, Lintang Kurnia. "Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2018.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

- Abdurahman, and Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Abror, Khoirul. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: LP2M Iaian Raden Intan Lampung, 2016.
- Ahmad, Ali. *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafuhu*. Beirut: Dar Al-Fiqr, 1994.
- Ahnan, M., and Ummu Khoiroh. *Poligami Dimata Islam*. Cet. 1. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Al-Daraini, Fatkhi. *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Tasyri'*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Al-maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, n.d.
- Al-shobuni, Muhammad Ali. *Shafwah Al-Tafâsîr*. Jilid 3. Kairo: Darus Shabuni, 2009.
- Aprillia, Feny Dyah, and Vivien Indrawati Setya. "Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Islam." *Ijlil* 1, no. 1 (February 7, 2021): 75–90. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Hilliana Press, 2010.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Indah, 2015.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim al. *Hasyiyah Al Bajuri Libni Qasim*. Semarang: CV Toha Putra, n.d.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat : 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: Kaafah, 2019.

- . *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.
- . *Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1978.
- Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji. *Fikih Munakahat*. Departemen Agama, 2002.
- Djubaedah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca, 2005.
- Djuher. *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Dewa Ruci, 1983.
- Friedmann. *Legal Theory*. Oxford: Clarendo Press, 1993.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hariyanti. “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam ( Polygamy Concept in Islam Law )” 4, no. 2 (2008): 105–10.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metodologi Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak, 2020.
- Hassan, Qadir. *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Hibban, Ibnu. *Shahih Ibnu Hibban*. Juz 9. Maktabah: Syamilah, n.d.
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. “Manusia Sebagai MakhluK Sosial.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.
- Imron, Ali. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*. Semarang: UNDIP Press, 2007.
- Kutipan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Po*, n.d.

- Lia, N. "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam," no. 3 (1997): 83–102.
- Machali, Imam. *Poligami Dalam Perdebatan*. Kudus, 2009. PSG STAIN Kudus.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Marwan, and Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mudhofar Badri dalam Ikhsanuddin dkk (ed.). *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan Di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2000.
- Mulia, Murdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Solidaritas Perempuan, The Asia Foundantion, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakat*. Tangerang: TS Smart, n.d.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Depublish, 2014.
- Pasal 2 Ayat (1 Dan 2), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.
- Rahman. *Towards Reformulating The Methodologi Of Isamics Law*. Chicago: Chicago Press, 1982.

- Rahmaniyah, Inayah. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rahmawati, Andayani Tika. “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct).” IAIN Ponorogo, 2020.
- Ramadhan, Muhammad Sa'id. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*. Solo: Intermedia, 2002.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al Manar*. IV. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Samsul. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development*. Jambi: Pusaka, 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisus, 2021.
- Sayuti, Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: IU Press, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suleman, Zulfritri Zulkarnain, and Zulkarnain Suleman. “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia.” *Al-Mizan* 15, no. 1 (June 1, 2019): 81–102. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.
- Syahrur, Mohammad. *Qira'a Mu'ashira*. Kairo: Sina Lil Nash, 1992.
- Tihami, and Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Trigiyatno, Ali. "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia ( Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami )." *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 334–41. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.8>.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., Penjelasan Pasal 3*, n.d.

Usamah, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Kasi, 2006.

Wulandari, Putri. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariama Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

Yentriyani, Andy. *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Berbangsa*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009.

Yuwono, Untung. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 10, no. 1 (2008): 1. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.

Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zelyn, Lintang Kurnia. "Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2018.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.